

Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan Islami

PENULIS:

Ahmad Ajib Ridlwan | Yan Putra Timur | Fitriah Dwi Susilowati |
Muhammad Widyarta Wijaya | Mohd Shahid bin Mohd Noh |
Nordayana Zulkifli | Eva Zunia Khoiriyah



PT GHANI PRESS GROUP

Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan Islami

Penulis:

Ahmad Ajib Ridlwan | Yan Putra Timur | Fitriah Dwi Susilowati |
Muhammad Widyarta Wijaya | Mohd Shahid bin Mohd Noh |
Nordayana Zulkifli | Eva Zunia Khoiriyah

Desain Cover:

Umar Khasan

Layouter:

Tyas Dzawil Istiqomah

Editor Naskah:

Dr. Muhamad Wildan Fawa'id

14 x 21 cm, v-85

ISBN: 978-634-04-9180-7

Anggota IKAPI: No. 468/JTI/2026

Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP

Alamat:

Bumi Permata Raya Blok 8 No. 28 Tanjung, Lamongan

HP. 0896-5710-0105

Email: ptghanipress@gmail.com

Website: <https://ghanipress.com/>

© Hak Cipta 2026 pada penulis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku *“Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan Islami”* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus panduan praktis mengenai pengembangan kewirausahaan Islami yang berlandaskan pada pemanfaatan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi kewirausahaan, serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat. Oleh karena itu, pendekatan kewirausahaan Islami berbasis zakat produktif menjadi salah satu solusi strategis untuk mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu berkembang menjadi pelaku usaha yang mandiri dan produktif.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep kewirausahaan Islami, prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan syariah, serta praktik pemanfaatan zakat produktif dalam mendukung kegiatan usaha masyarakat. Selain itu, buku ini juga memuat berbagai contoh praktik, analisis, serta refleksi yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi zakat, maupun masyarakat umum yang tertarik mengembangkan kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kewirausahaan Islami dan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, serta menjadi kontribusi kecil dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga segala kebaikan tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Surabaya, Maret 2026

Penyusun

Daftar Isi

| | |
|--|------------|
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II KONSEP DASAR KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM | 15 |
| BAB III ZAKAT PRODUKTIF DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM | 27 |
| BAB IV INTEGRASI ZAKAT PRODUKTIF DAN KEWIRAUSAHAAN ISLAMI | 41 |
| BAB V IMPLEMENTASI PROGRAM DI LEMBAGA ZAKAT | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |
| Biodata Penulis | 83 |



PT GHANI PRESS GROUP
Email: ptghanipress@gmail.com
Website: <https://ghanipress.com/>

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Kewirausahaan Islami dan Zakat Produktif

Kewirausahaan Islami merupakan alat penting dalam pembangunan ekonomi umat Muslim karena pelaksanaannya tidak hanya mencari keuntungan uang saja, tetapi juga dijalani dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, amanah, dan kebaikan bagi umat. Pendekatan ini memadukan kegiatan usaha dengan nilai-nilai Islam sehingga kewirausahaan berfungsi sebagai *ibadah* dan kegiatan ekonomi produktif sekaligus sosial (Purwitasri & Mutafarida, 2024). Dalam praktiknya, pengembangan kewirausahaan Islami tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan akses permodalan dan dukungan kelembagaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kelompok masyarakat miskin dan rentan seringkali memiliki potensi usaha, namun terhambat oleh keterbatasan modal, keterampilan manajerial, serta akses terhadap lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, diperlukan alat ekonomi Islam yang tidak hanya digunakan sebagai sarana ibadah, tetapi juga bisa mendorong aktivitas produktif dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks inilah zakat menjadi instrumen strategis yang dapat diintegrasikan dengan kewirausahaan Islami untuk menjembatani kesenjangan antara potensi usaha dan keterbatasan sumber daya ekonomi masyarakat bawah (Mukhlis dkk., 2025). Dalam Islam, zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki fungsi strategis sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sebagaimana diuraikan dalam literatur, zakat produktif berbeda dari zakat konsumtif karena dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat menghasilkan atau meningkatkan kapasitas ekonomi penerima (Ashari dkk., 2023; Bahagia dkk., 2024).

Zakat produktif dirancang untuk menjadi modal usaha yang memberikan dampak jangka panjang, bukan sekadar bantuan sesaat. Dana zakat ini dapat digunakan sebagai modal awal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis, yang memungkinkan mustahik atau penerima zakat tidak hanya menerima bantuan tetapi juga memperkuat kapasitas ekonominya sendiri. Agar zakat produktif benar-benar memberikan dampak jangka panjang, penyalurannya harus disertai dengan desain program yang terencana dan berorientasi pada penguatan kapasitas usaha mustahik. Beberapa studi menegaskan bahwa efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besaran modal yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas pendampingan, pelatihan ke-wirausahaan, serta monitoring usaha secara berkelanjutan. Tanpa dukungan tersebut, zakat produktif berisiko kembali menjadi bantuan konsumtif terselubung yang tidak mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Oleh karena itu, integrasi antara zakat produktif dan pendekatan kewirausahaan menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar menghasilkan perubahan ekonomi yang terukur dan berkelanjutan (Herianingrum dkk., 2024). Implementasi zakat produktif telah menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara nyata. Kajian empiris di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan adanya kenaikan pendapatan dan kemandirian ekonomi penerima zakat setelah mengikuti program zakat produktif, terutama bila diikuti dengan pendampingan dan pelatihan keterampilan usaha (Purwitasri dkk., 2024; Nurwahidin dkk., 2025). Lebih jauh, program zakat produktif yang dilaksanakan dengan penekanan pada kewirausahaan Islami telah memperkuat peran zakat sebagai alat *empowerment* ekonomi dalam kerangka maqashid syariah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan materi penerima zakat, tetapi juga pada pembentukan *mindset* produktif dan kompetensi usaha yang sesuai dengan etika Islam (Santoso dkk., 2024).

Penerapan zakat produktif dalam kerangka kewirausahaan Islami menuntut adanya peran aktif lembaga pengelola zakat sebagai *agent of change* dalam pemberdayaan ekonomi umat. Lembaga zakat tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai fasilitator pengembangan usaha melalui

perencanaan program, pendampingan intensif, serta penguatan kapasitas manajerial mustahik. Beberapa kajian menegaskan bahwa keberhasilan program zakat produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga, profesionalisme amil, dan kemampuan lembaga dalam membangun ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan kewirausahaan mustahik secara berkelanjutan (Asif & Nisar, 2023). Dalam praktiknya, beberapa lembaga zakat di Indonesia, seperti BAZNAS dan LAZISMU, sudah mulai menerapkan zakat produktif dengan strategi kewirausahaan sosial. Pendekatan ini mencakup pembentukan usaha mikro, pelatihan manajemen usaha, serta pengembangan strategi pemasaran bagi mustahik sehingga mereka bisa bertahan dan berkembang secara ekonomi (Mundzir dkk., 2024).

Selain itu, model pemberdayaan ekonomi yang berbasis zakat produktif telah terbukti efektif dalam mengatasi kemiskinan lokal, terutama ketika ada sinergi antara modal usaha dan pelatihan intensif. Kajian di beberapa wilayah menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan usaha kecil dan UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal (Adiwijaya & Amilahaq, 2023). Meskipun berbagai kajian menunjukkan bahwa zakat produktif mampu mendorong pertumbuhan usaha mustahik dan UMKM, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada desain dan mekanisme implementasinya. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pemberian modal usaha, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia penerima zakat dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Beberapa studi menegaskan bahwa tanpa pendampingan yang terstruktur dan peningkatan literasi kewirausahaan, potensi zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan tidak akan tercapai secara optimal.

Namun demikian, keberhasilan implementasi zakat produktif tidak lepas dari tantangan. Beberapa studi menemukan bahwa keterbatasan dalam manajemen usaha, akses pasar, dan intensitas pendampingan masih menjadi kendala yang perlu diatasi oleh lembaga zakat agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan (Jaya & Muksit, 2024). Berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi zakat produktif menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi mustahik memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif.

Penguatan akses pasar, peningkatan kualitas pendampingan, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi daerah menjadi faktor kunci dalam memperluas dampak zakat produktif. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, zakat produktif tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan individu mustahik, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan struktur ekonomi lokal secara berkelanjutan (Diana & Normasyhuri, 2025).

Di samping itu, pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif juga dapat memperkuat sistem ekonomi lokal secara lebih luas, karena usaha yang tumbuh mampu menciptakan peluang kerja baru dan mendorong sirkulasi ekonomi di komunitas setempat. Hal ini menegaskan bahwa zakat produktif, bila dikelola dengan baik, dapat menjadi bagian dari solusi pembangunan ekonomi yang inklusif (Syarifuddin & Trimulato, 2024). Penguatan ekonomi lokal melalui zakat produktif juga sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi Islam yang menekankan keadilan distributif dan keberlanjutan sosial. Ketika usaha mustahik berkembang dan mampu menciptakan lapangan kerja, maka efek pengganda (*multiplier effect*) akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif yang mendorong kemandirian dan daya saing umat secara kolektif (Maharati, 2024). Dengan demikian, zakat produktif yang diintegrasikan melalui pendekatan kewirausahaan Islami memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan mustahik pada bantuan konsumtif, meningkatkan kapasitas usaha mereka, serta mempercepat tercapainya kemandirian ekonomi umat. Kekuatan zakat produktif terletak pada bagaimana instrumen ini mampu mengubah penerima zakat menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan berdaya saing tinggi.

Permasalahan Kemiskinan dan Tantangan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Kemiskinan tetap menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk Indonesia, karena mempengaruhi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Meskipun berbagai upaya pemerintah dan lembaga sosial telah dijalankan, angka kemiskinan masih menunjukkan tantangan yang kompleks dan multifaset termasuk keterbatasan modal usaha, akses pasar,

serta kemampuan manajerial masyarakat rentan. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan tersebut (Ramadhani dkk., 2023).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, zakat produktif telah diposisikan sebagai alat yang potensial untuk membantu mustahik (penerima zakat) keluar dari kemiskinan struktural. Zakat yang dialokasikan untuk kegiatan produktif dapat digunakan sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha untuk menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, program zakat produktif oleh lembaga zakat independen di Yogyakarta telah menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha kecil dan pondok dagang mampu meningkatkan pendapatan penerima zakat dan memberikan kontribusi positif pada keberlanjutan usaha mikro yang dikelola mustahik (Rahmanto, 2025).

Namun demikian, tantangan dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif masih nyata. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan antara pemberian modal dengan pendampingan intensif, sehingga penerima zakat sering kali kesulitan mencari strategi pemasaran, mengelola usaha secara efektif, dan bertahan menghadapi perubahan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa program zakat produktif perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada distribusi modal, tetapi juga pada pengembangan kapasitas penerima zakat sebagai pelaku ekonomi produktif (Efendi, 2025).

Permasalahan lain yang sering dihadapi adalah ketidakmerataan akses terhadap program zakat produktif. Pemberdayaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga zakat terkadang hanya menjangkau kelompok masyarakat tertentu dengan basis lokasi atau jejaring tertentu, sehingga efek kesejahteraan ekonomi tidak menyebar secara luas ke komunitas yang lebih besar. Ketimpangan ini memperlihatkan perlunya strategi distribusi zakat dan pemberdayaan yang inklusif agar manfaat zakat produktif dapat dirasakan secara setara oleh masyarakat rentan di berbagai wilayah (Agustira dkk., 2024).

Lebih jauh, studi empiris menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif mampu tidak hanya

meningkatkan pendapatan mustahik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga penerima zakat. Dalam beberapa studi kasus, zakat produktif telah terbukti membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokok, mempekerjakan anggota keluarga lain, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif jangka pendek yang pada gilirannya berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan lokal (Aeni, 2025).

Namun keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran penting pengelolaan zakat yang baik, termasuk tata kelola, transparansi, serta sinergi antara lembaga zakat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Fokus pada mekanisme pemberdayaan yang partisipatif dan responsif terhadap konteks lokal sangat menentukan seberapa jauh dampak ekonomi yang dihasilkan dapat meningkatkan taraf hidup mustahik secara berkelanjutan (Fatimah dkk., 2025).

Dengan demikian, implementasi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat perlu dikaji secara komprehensif, mempertimbangkan strategi peningkatan kapasitas usaha mustahik, peningkatan akses pasar, serta kolaborasi lembaga zakat dengan pelaku ekonomi lokal. Pendekatan holistik seperti ini berpotensi memperkuat kontribusi zakat dalam mengurangi kemiskinan dan membuka peluang bagi mustahik untuk bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan produktif (Ramadhani dkk., 2023).

Urgensi Zakat Produktif dalam Pengembangan Kewirausahaan Islami

Zakat produktif memiliki peran strategis dalam pengembangan kewirausahaan Islami karena instrumen ini secara langsung menghubungkan sumber daya keuangan umat dengan kebutuhan dasar pelaku usaha yang berasal dari kelompok mustahiq (penerima zakat). Zakat produktif tidak sekadar menjadi bantuan sosial, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal awal untuk memulai atau mengembangkan aktivitas ekonomi yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang. Di Indonesia, potensi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat terlihat dari bagaimana dana zakat dimanfaatkan untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang kemudian mampu meningkatkan pendapatan mustahiq secara signifikan (Purwitasri & Mutafarida, 2024).

Urgensi zakat produktif juga terlihat dari tantangan struktural yang dihadapi oleh kelompok mustahiq dalam memasuki dunia kewirausahaan. Banyak mustahiq memiliki potensi inovasi dan energi kewirausahaan, namun terbatasnya akses modal usaha dan keterbatasan pendidikan ekonomi membuat mereka sulit untuk memulai usaha tanpa dukungan finansial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, distribusi zakat produktif yang dirancang secara efektif dapat menjadi solusi untuk memfasilitasi kemampuan ekonomi mustahiq agar tidak tetap bergantung pada bantuan konsumtif, tetapi dapat menjadi pelaku usaha yang produktif dan mandiri (Ariyani & Rahmayanti, 2021).

Selain itu, urgensi zakat produktif juga didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal melalui penguatan kewirausahaan berbasis syariah. Melalui penyaluran zakat produktif kepada program-program kewirausahaan, lembaga zakat tidak hanya mendistribusikan modal, tetapi juga menyediakan sarana seperti pelatihan bisnis, pembinaan manajemen usaha, bahkan akses jaringan pemasaran yang akan meningkatkan potensi keberhasilan usaha mustahiq. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari model distribusi zakat yang bersifat konsumtif menjadi model pemberdayaan ekonomi yang memberdayakan para penerima zakat secara menyeluruh (Amaliah & Makhrus, 2023).

Urgensi lainnya terkait dengan peranan zakat produktif dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dalam masyarakat. Ketika zakat produktif diintegrasikan dengan program kewirausahaan Islami, sumber daya umat dapat termobilisasi secara optimal untuk menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan kerja, dan memperluas basis ekonomi lokal. Studi menunjukkan bahwa sinergi antara zakat produktif, pengalaman kewirausahaan, dan dukungan teknologi informasi memiliki efek positif terhadap kinerja usaha mikro dan kecil, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal (Hidayat & Azka, 2024).

Lebih jauh, urgensi penggunaan zakat produktif dalam kewirausahaan Islami memiliki dimensi sosial dan spiritual yang kuat. Zakat produktif tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga memperkuat *sense of purpose* bagi penerima zakat sebagai bagian dari umat yang berkontribusi pada perekonomian. Hal ini juga sesuai dengan prinsip maqashid al-shariah, yaitu

menjaga kemaslahatan hidup umat dan mengurangi ketergantungan sosial jangka panjang. Konsep ini mencerminkan keberpihakan zakat terhadap peningkatan martabat ekonomi umat Muslim secara holistik (Santoso dkk., 2023).

Urgensi zakat produktif juga semakin penting mengingat dinamika ekonomi kontemporer yang menuntut keterlibatan aktif para pelaku usaha kecil dalam rantai nilai ekonomi nasional. Pengembangan kewirausahaan berbasis zakat produktif menjadi salah satu jalur yang dapat meminimalisir kesenjangan ekonomi karena melibatkan kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses permodalan atau jaringan pasar yang luas. Dengan demikian, zakat produktif menjadi instrumen kebijakan ekonomi Islam yang relevan untuk masa kini dan masa depan dalam membangun komunitas ekonomi yang inklusif (Rosyid, 2024).

Urgensi lainnya terletak pada kontribusi zakat produktif terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan pekerjaan layak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Melalui penguatan kewirausahaan Islami yang berbasis zakat produktif, mustahiq tidak hanya menjadi ekonomi mandiri, tetapi juga berperan dalam pencapaian target pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, zakat produktif bukan lagi sekadar instrumen redistribusi kekayaan, tetapi telah menjadi bagian penting dari *Islamic social finance* yang menghubungkan nilai-nilai syariah dengan praktik pemberdayaan ekonomi (Nugraha dkk., 2024). Urgensi ini memerlukan perhatian dari para pemangku kepentingan, termasuk lembaga zakat, pemerintah, dan komunitas akademik, agar desain program zakat produktif dapat lebih inovatif, efektif, dan berdampak luas dalam pengembangan kewirausahaan Islami di Indonesia.

Tujuan dan Kontribusi Buku Ajar

Buku ajar *Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan Islami* disusun dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman konseptual dan praktis mengenai peran zakat produktif sebagai instrumen pengembangan kewirausahaan Islami. Buku ini diharapkan mampu menjadi rujukan akademik yang menjembatani teori ekonomi Islam dengan praktik pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis nilai-nilai syariah.

Dalam konteks pendidikan tinggi, buku ajar ini dirancang untuk membantu mahasiswa, dosen, dan praktisi memahami bagaimana zakat produktif dapat diintegrasikan secara sistematis dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Secara khusus, tujuan buku ajar ini adalah untuk memperkuat literasi kewirausahaan Islami yang tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga pada dimensi sosial dan spiritual. Kewirausahaan dalam Islam menuntut pelaku usaha untuk menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, buku ini menempatkan zakat produktif sebagai instrumen utama dalam membangun model kewirausahaan yang berorientasi pada *masalah* dan pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan

Selain itu, buku ajar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme pengelolaan zakat produktif, mulai dari aspek regulasi, tata kelola lembaga zakat, hingga strategi implementasi program kewirausahaan. Beberapa kajian menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas desain program, kapasitas kelembagaan, dan model pendampingan usaha yang diterapkan. Oleh karena itu, buku ini menyajikan berbagai pendekatan praktis yang dapat digunakan sebagai acuan oleh lembaga zakat dan pelaku kebijakan dalam mengelola program zakat produktif secara efektif (Asif & Nisar, 2023).

Kontribusi penting buku ajar ini juga terletak pada penyediaan studi kasus empiris dan contoh praktik terbaik (*best practices*) dari implementasi zakat produktif di Indonesia. Dengan mengangkat pengalaman lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ, buku ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan peluang dalam mengembangkan kewirausahaan Islami berbasis zakat produktif. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami konteks lapangan secara lebih aplikatif, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada tataran teoritis semata (Ashari dkk., 2023).

Lebih jauh, buku ajar ini juga berkontribusi dalam pengembangan keilmuan ekonomi Islam, khususnya pada kajian *Islamic social finance*. Integrasi antara zakat produktif dan kewirausahaan Islami merupakan tema yang relatif berkembang dalam literatur akademik, sehingga kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya diskursus ilmiah serta menjadi referensi bagi

kajian selanjutnya. Dengan mengaitkan zakat produktif pada kerangka maqashid syariah dan pembangunan ekonomi inklusif, buku ini menegaskan relevansi ekonomi Islam dalam menjawab tantangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi kontemporer

Pada akhirnya, buku ajar ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi lembaga zakat, pendamping usaha, dan pemangku kebijakan dalam merancang program pem-berdayaan ekonomi umat. Kontribusi buku ini terletak pada upayanya meng-integrasikan nilai-nilai Islam, prinsip kewirausahaan, dan instrumen zakat produktif dalam satu kerangka yang aplikatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi umat Muslim

Sistematika dan Metode Pembelajaran

Buku ajar *Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Kewirausahaan Islami* disusun secara sistematis untuk membantu pembaca memahami materi secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga implementasi praktis di lapangan. Sistematika penyusunan buku ini dirancang mengikuti alur pembelajaran yang progresif, yaitu dari pemahaman normatif dan konseptual, menuju analisis kebijakan dan praktik kelembagaan, hingga evaluasi dampak program zakat produktif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi, yang menekankan keterkaitan antara pengetahuan teoretis dan keterampilan aplikatif.

Secara struktural, setiap bab dalam buku ini diawali dengan tujuan pembelajaran dan peta konsep untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai cakupan materi. Selanjutnya, materi utama disajikan secara tematik dan terintegrasi dengan nilai-nilai kewirausahaan Islami dan prinsip zakat produktif. Pada bagian akhir setiap bab, disertakan rangkuman, latihan soal, studi kasus, dan tugas proyek mini yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman konseptual serta melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah peserta didik. Model ini sejalan dengan pendekatan *student-centered learning* yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Metode pembelajaran yang digunakan dalam buku ajar ini mengadopsi pendekatan *experiential learning*, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari teori tetapi juga menganalisis kasus nyata dan

mensimulasikan perancangan program zakat produktif. Pendekatan ini dinilai efektif dalam pendidikan kewirausahaan karena mampu meningkatkan pemahaman praktis, kreativitas, dan kemampuan pengambilan keputusan peserta didik. Beberapa studi menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kasus dan proyek memberikan dampak positif terhadap pengembangan kompetensi kewirausahaan dan pemikiran kritis mahasiswa

Selain itu, buku ajar ini juga mendorong penggunaan metode *problem-based learning* (PBL), di mana mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi permasalahan riil dalam pengelolaan zakat produktif dan merumuskan solusi berbasis prinsip ekonomi Islam. Metode ini relevan untuk mengembangkan kemampuan analisis kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi dampak sosial ekonomi. Dalam konteks pendidikan ekonomi Islam, pendekatan PBL terbukti mampu meningkatkan keterkaitan antara teori syariah dan praktik kebijakan publik serta pengelolaan lembaga zakat

Dalam rangka memperkuat dimensi karakter dan etika, metode pembelajaran dalam buku ini juga mengintegrasikan pendekatan reflektif, khususnya melalui pertanyaan reflektif dan diskusi nilai-nilai Islam dalam kewirausahaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran bahwa kewirausahaan Islami tidak hanya menuntut kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral, tanggung jawab sosial, dan orientasi pada kemaslahatan umat. Pendekatan reflektif dalam pendidikan Islam dinilai penting untuk membentuk sikap dan karakter peserta didik secara holistik

Dengan sistematika dan metode pembelajaran tersebut, buku ajar ini diharapkan mampu menjadi sarana pembelajaran yang efektif, interaktif, dan kontekstual. Buku ini tidak hanya mendukung pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk memahami dan menginternalisasi peran strategis zakat produktif dalam pengembangan kewirausahaan Islami. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mencetak lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan praktis, serta komitmen etis dalam membangun ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam.

Studi Kasus Pengantar

Studi Kasus: Program Zakat Produktif untuk Pengembangan Usaha Mikro Mustahik

Sebuah lembaga zakat nasional di Indonesia (misalnya BAZNAS atau LAZ) melaksanakan program zakat produktif dengan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha mikro. Program ini menyalurkan dana zakat produktif kepada 30 mustahik yang memiliki potensi usaha di sektor perdagangan kecil, kuliner, dan jasa rumahan. Setiap mustahik menerima bantuan modal usaha sebesar Rp3.000.000-Rp5.000.000 yang disertai dengan pelatihan dasar kewirausahaan, manajemen keuangan sederhana, serta pendampingan usaha selama enam bulan. Pendampingan dilakukan oleh fasilitator yang membantu mustahik dalam perencanaan usaha, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran sederhana, termasuk pemanfaatan media sosial. Setelah enam bulan implementasi, hasil monitoring menunjukkan bahwa sekitar 70% peserta mengalami peningkatan omzet usaha, 60% peserta mampu menambah variasi produk atau layanan, dan sebagian kecil peserta mulai menyisihkan pendapatan untuk tabungan dan infaq. Namun, program juga menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses pasar, serta konsistensi kehadiran peserta dalam sesi pendampingan. Studi kasus ini menggambarkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar dalam mendorong kewirausahaan Islami, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pendampingan, komitmen mustahik, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan.

Latihan dan Pertanyaan Reflektif

1. Jelaskan perbedaan antara zakat konsumtif dan zakat produktif serta implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat
2. Mengapa kewirausahaan Islami tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan spiritual?
3. Analisis faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan program zakat produktif dalam mendorong kemandirian mustahik
4. Jelaskan peran pendampingan usaha dalam meningkatkan efektivitas program zakat produktif dan keberlanjutan usaha mustahik.
5. Jika Anda menjadi pengelola lembaga zakat, strategi apa yang akan Anda prioritaskan agar zakat produktif benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan?
6. Bagaimana Anda memaknai kewirausahaan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam?

BAB II

KONSEP DASAR KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Pengertian dan Karakteristik Kewirausahaan dalam Islam

Kewirausahaan dalam perspektif Islam dipahami sebagai aktivitas usaha yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai syariah dan kemaslahatan sosial. Dalam literatur internasional, *Islamic entrepreneurship* didefinisikan sebagai bentuk kewirausahaan yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan nilai-nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial yang bersumber dari ajaran Islam. Pendekatan ini menempatkan aktivitas bisnis sebagai bagian dari ibadah dan sarana untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (Alamsyah dkk., 2022).

Berbeda dengan kewirausahaan konvensional yang cenderung menekankan pada maksimalisasi profit dan pertumbuhan usaha, kewirausahaan Islami menempatkan dimensi moral dan spiritual sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan bisnis (Efendi & Elwardah, 2024). Prinsip halal-haram, keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir menjadi pembeda utama yang membentuk karakter khas kewirausahaan Islami (Afdhal dkk., 2024). Hal ini menjadikan kewirausahaan Islami sebagai sistem yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga etis dan berkeadilan.

Karakteristik utama kewirausahaan Islami juga tercermin dalam orientasi *maqashid* syariah, yaitu perlindungan dan pengembangan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Ismail, 2024). Dalam konteks ini, aktivitas kewirausahaan dipandang sebagai instrumen untuk menjaga dan

mengembangkan harta secara produktif, sekaligus memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan maqashid syariah memberikan kerangka etis yang kuat dalam membangun kewirausahaan yang berkelanjutan (Anisa, 2025).

Selain itu, kewirausahaan Islami menekankan pentingnya niat (*niyyah*) yang benar dalam berusaha. Niat untuk mencari rezeki yang halal, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi pada kesejahteraan umat menjadi motivasi utama dalam aktivitas kewirausahaan. Dimensi niat ini menjadikan kewirausahaan Islami tidak sekadar sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Literatur internasional menegaskan bahwa dimensi spiritual ini berkontribusi terhadap etos kerja, kejujuran, dan komitmen jangka panjang pelaku usaha Muslim (Raza dkk., 2023).

Karakteristik lain yang menonjol adalah orientasi pada keadilan distributif dan tanggung jawab sosial. Kewirausahaan Islami mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pekerja, konsumen, dan masyarakat sekitar. Konsep tanggung jawab sosial dalam Islam tidak bersifat sukarela semata, melainkan merupakan bagian integral dari kewajiban moral dan religius pelaku usaha.

Dengan demikian, kewirausahaan Islami dapat dipahami sebagai sistem kewirausahaan yang holistik, yang mengintegrasikan tujuan ekonomi, nilai spiritual, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial. Model ini relevan dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi modern, khususnya dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Landasan Normatif: Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad Ulama

Landasan normatif kewirausahaan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, serta ijtihad para ulama. Al-Qur'an secara eksplisit mendorong umat Islam untuk bekerja, berusaha, dan mencari rezeki yang halal sebagai bagian dari ibadah. Firman Allah dalam QS. Al-Jumu'ah (62): 10 menegaskan perintah untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah setelah menunaikan ibadah. Ayat ini sering dijadikan dasar normatif bahwa aktivitas ekonomi dan kewirausahaan merupakan bagian integral dari

kehidupan seorang Muslim. Selain Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak teladan dan dorongan terkait aktivitas perdagangan dan kewirausahaan. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan amanah sebelum masa kenabiannya. Hadits yang menyebutkan bahwa “sembilan dari sepuluh pintu rezeki berasal dari perdagangan” sering dijadikan rujukan normatif untuk menegaskan pentingnya aktivitas usaha dalam Islam. Literatur kontemporer menekankan bahwa teladan Nabi menjadi model etika bisnis Islami yang menekankan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan (*trust*) dalam transaksi.

Ijtihad ulama juga memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep kewirausahaan Islami agar tetap relevan dengan konteks ekonomi modern. Melalui ijtihad, para ulama mengembangkan berbagai konsep muamalah kontemporer, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudarabah* dan *musyarakah*), jual beli berbasis margin (*murabahah*), serta instrumen sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah produktif (Ismail dkk., 2021). Instrumen-instrumen ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan kewirausahaan Islami modern. Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, larangan riba, gharar, dan maysir dipandang sebagai prinsip normatif utama yang membedakan sistem kewirausahaan Islami dari sistem konvensional. Kajian internasional menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan penguatan keadilan distributif (Kato, 2022). Lebih jauh, para ulama kontemporer menekankan pentingnya integrasi antara prinsip normatif dan realitas praktik bisnis modern. Ijtihad menjadi sarana untuk memastikan bahwa prinsip syariah tetap dapat diterapkan dalam konteks globalisasi, digitalisasi, dan perkembangan ekonomi modern. Hal ini memperkuat relevansi kewirausahaan Islami sebagai sistem yang adaptif namun tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam

Dengan demikian, landasan normatif kewirausahaan Islami tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga operasional. Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad ulama memberikan kerangka komprehensif yang membimbing pelaku usaha Muslim dalam menjalankan aktivitas kewirausahaan yang halal, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Nilai-nilai Kewirausahaan Islami (Tauhid, Amanah, Keadilan, Ihsan)

Nilai-nilai kewirausahaan Islami merupakan fondasi etis dan spiritual yang membedakan kewirausahaan dalam Islam dari pendekatan konvensional. Dalam Islam, aktivitas ke-wirausahaan tidak hanya dipahami sebagai proses penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai inti seperti tauhid, amanah, keadilan, dan ihsan menjadi prinsip utama yang membimbing perilaku dan pengambilan keputusan pelaku usaha Muslim.

Tauhid sebagai Fondasi Spiritual Kewirausahaan

Tauhid merupakan nilai dasar dalam seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam aktivitas kewirausahaan. Prinsip tauhid menegaskan bahwa Allah SWT adalah tujuan utama dan pusat orientasi dalam setiap aktivitas usaha. Dengan berlandaskan tauhid, kewirausahaan dipandang sebagai bagian dari ibadah dan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara halal, menjauhi praktik yang dilarang syariah, serta menempatkan keberkahan sebagai tujuan utama selain keuntungan ekonomi (Mahyarni, Meflinda & Indrayani, 2018).

Dalam konteks kewirausahaan, tauhid juga membentuk sikap tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar secara maksimal. Sikap ini memberikan keseimbangan antara usaha rasional dan kesadaran spiritual, sehingga pelaku usaha tidak terjebak pada orientasi materialistik semata. Literatur internasional menunjukkan bahwa dimensi spiritual berbasis tauhid berkontribusi terhadap ketahanan psikologis, etos kerja, dan komitmen jangka panjang wirausahawan Muslim (Yasmeen, 2024).

Amanah sebagai Prinsip Integritas dan Kepercayaan

Amanah merupakan nilai utama yang berkaitan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Dalam kewirausahaan Islami, amanah tercermin dalam kejujuran dalam transaksi, keterbukaan informasi, serta komitmen untuk memenuhi janji dan kewajiban kepada konsumen, mitra usaha, dan pekerja. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang amanah, sehingga sifat ini menjadi teladan utama dalam etika bisnis Islami

Amanah merupakan faktor kunci dalam membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks kewirausahaan Islami, amanah tidak hanya memiliki implikasi etis, tetapi juga berdampak positif terhadap reputasi usaha, loyalitas pelanggan, dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang (Sopian, 2025).

Keadilan sebagai Prinsip Hubungan Ekonomi yang Berimbang

Keadilan (al-adl) merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang harus tercermin dalam seluruh aktivitas ekonomi, termasuk kewirausahaan. Dalam praktik bisnis, keadilan mencakup perlakuan yang adil terhadap konsumen, pekerja, dan mitra usaha, serta penetapan harga dan upah yang wajar. Prinsip ini juga menuntut pelaku usaha untuk menghindari eksploitasi, penipuan, dan praktik bisnis yang merugikan pihak lain

Dalam literatur ekonomi Islam kontemporer, keadilan dipandang sebagai salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada pemerataan dan pengurangan ketimpangan. Kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam kewirausahaan Islami berkontribusi terhadap terciptanya hubungan bisnis yang sehat, stabilitas ekonomi, dan penguatan kepercayaan sosial (Kato, 2022).

Ihsan sebagai Orientasi Kualitas dan Kemaslahatan

Ihsan merupakan nilai yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan yang terbaik (*excellence*) dalam setiap aspek bisnis, tidak hanya untuk memenuhi standar minimum, tetapi untuk memberikan manfaat yang optimal bagi pihak lain. Dalam kewirausahaan Islami, ihsan tercermin dalam kualitas produk dan layanan, kepedulian terhadap kesejahteraan konsumen dan pekerja, serta komitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat

Pendekatan ihsan mendorong pelaku usaha untuk melampaui orientasi profit semata dan mengintegrasikan dimensi sosial dalam strategi bisnis. Literatur internasional menegaskan bahwa pendekatan berbasis ihsan dan nilai-nilai etis Islam sejalan dengan konsep modern tentang *stakeholder theory* dan *responsible entrepreneurship*, yang menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan

Integrasi Nilai dalam Praktik Kewirausahaan Islami

Keempat nilai tersebut, tauhid, amanah, keadilan, dan ihsan tidak berdiri sendiri, tetapi saling terintegrasi dalam membentuk karakter kewirausahaan Islami yang utuh. Tauhid memberikan orientasi spiritual, amanah membentuk integritas, keadilan memastikan keseimbangan hubungan ekonomi, dan ihsan mendorong kualitas serta kepedulian sosial. Integrasi nilai-nilai ini menjadikan kewirausahaan Islami sebagai model ke-wirausahaan yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga unggul secara moral dan sosial

Dengan demikian, nilai-nilai kewirausahaan Islami berfungsi sebagai pedoman normatif dan operasional bagi pelaku usaha Muslim dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Nilai-nilai ini memperkuat relevansi kewirausahaan Islami sebagai pendekatan yang mampu menggabungkan pertumbuhan ekonomi, etika bisnis, dan pembangunan sosial dalam satu kerangka yang berkelanjutan.

Etika Bisnis dan Prinsip Syariah dalam Kewirausahaan

Etika bisnis dalam Islam merupakan seperangkat nilai dan norma yang bersumber dari ajaran syariah yang mengatur perilaku individu dan institusi dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif kewirausahaan Islami, etika bisnis tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan keadilan, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha (Huda dkk., 2025). Dengan demikian, kewirausahaan dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit*), tetapi juga pada keberkahan (*barakah*), kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.

Prinsip-prinsip syariah dalam kewirausahaan mencakup beberapa aspek fundamental. Pertama, kehalalan dan keharaman dalam objek dan proses usaha. Seorang wirausahawan Muslim wajib memastikan bahwa produk, jasa, serta proses produksi dan distribusi tidak bertentangan dengan ketentuan halal-haram (Wajdi & Susanti, 2021). Hal ini mencakup larangan terhadap usaha yang berkaitan dengan riba, maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), serta perdagangan barang dan jasa yang diharamkan oleh syariah.

Kedua, kejujuran (*sidq*) dan transparansi dalam transaksi. Islam menekankan pentingnya keterbukaan informasi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga, maupun risiko produk atau jasa yang ditawarkan. Praktik penipuan (*tadlis*), manipulasi informasi, serta kecurangan dalam timbangan dan takaran merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis yang dilarang dalam Islam. Kejujuran tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga menjadi modal sosial yang penting bagi keberlangsungan usaha.

Ketiga, keadilan (*adl*) dalam hubungan bisnis. Prinsip keadilan menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas kewirausahaan baik pemilik usaha, karyawan, mitra, maupun konsumen diperlakukan secara adil dan proporsional. Dalam konteks ini, kewirausahaan Islami menolak eksploitasi, ketimpangan yang tidak wajar, serta praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Pemberian upah yang layak, pemenuhan hak-hak pekerja, serta perlakuan yang adil terhadap mitra usaha merupakan manifestasi dari prinsip keadilan

Keempat, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam perspektif Islam, aktivitas bisnis memiliki dimensi sosial yang kuat. Wirausahawan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini mendorong pelaku usaha untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial, seperti melalui zakat, infak, sedekah, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, menjaga kelestarian lingkungan dipandang sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi

Kelima, larangan riba dan penerapan sistem keuangan syariah. Dalam kewirausahaan Islami, pembiayaan usaha idealnya dilakukan melalui skema yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan akad-akad syariah lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan, serta menghindari praktik bunga yang dianggap merugikan dan tidak seimbang

Secara keseluruhan, etika bisnis dan prinsip syariah dalam kewirausahaan membentuk suatu kerangka normatif yang membedakan kewirausahaan Islami dari kewirausahaan konvensional. Kewirausahaan Islami menempatkan nilai moral, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian

integral dari strategi bisnis. Dengan demikian, keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap tercapainya tujuan syariah (maqashid al-syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kewirausahaan Islami sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat

Kewirausahaan Islami memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat karena meng-integrasikan tujuan ekonomi dengan nilai-nilai spiritual dan sosial. Berbeda dengan pendekatan kewirausahaan konvensional yang berfokus pada maksimalisasi laba, ke-wirausahaan Islami menempatkan kesejahteraan masyarakat (masalah) sebagai tujuan utama (Yustanti dkk., 2025). Dengan demikian, aktivitas usaha tidak hanya dipandang sebagai sarana akumulasi kekayaan, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam perspektif maqashid al-shariah, kewirausahaan Islami berfungsi untuk menjaga dan mengembangkan lima tujuan utama syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aktivitas kewirausahaan yang berbasis nilai-nilai syariah mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih seimbang antara pertumbuhan dan pemerataan. Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi maqashid al-shariah dalam kebijakan ekonomi dan aktivitas usaha dapat memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang (Wulandari & Aziz, 2025).

Kewirausahaan Islami juga berkontribusi dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian umat di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia. Skema usaha berbasis syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan pembiayaan berbasis bagi hasil, memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan mendorong partisipasi ekonomi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terjangkau oleh sistem keuangan konvensional (Nasrulloh dkk., 2024). Selain aspek pembiayaan, ekosistem kewirausahaan Islami juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan berbasis nilai Islam. Kajian menunjukkan bahwa ekosistem kewirausahaan yang selaras dengan prinsip Islam dapat meningkatkan resiliensi UMKM, khususnya dalam

menghadapi ketidakpastian ekonomi dan krisis. UMKM yang mengadopsi prinsip kewirausahaan Islami terbukti lebih adaptif dan memiliki ketahanan usaha yang lebih baik.

Dari perspektif sosial, kewirausahaan Islami berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Aktivitas usaha yang berkembang akan mendorong sirkulasi ekonomi di tingkat komunitas, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa ekosistem kewirausahaan yang didukung oleh nilai-nilai Islam dan infra-struktur yang memadai dapat mempercepat pertumbuhan UMKM dan memperkuat ekonomi daerah (Nurulita dkk., 2024). Lebih lanjut, kewirausahaan Islami juga berfungsi sebagai sarana transformasi sosial, karena mendorong perubahan mindset dari ketergantungan terhadap bantuan menjadi kemandirian ekonomi. Dengan menanamkan nilai tanggung jawab, kerja keras, dan kejujuran, kewirausahaan Islami mem-bentuk karakter pelaku usaha yang tidak hanya kompeten secara ekonomi, tetapi juga berintegritas secara moral. Pendekatan ini memperkuat dimensi pembangunan manusia dalam kerangka pembangunan ekonomi umat.

Dalam konteks generasi muda, kewirausahaan Islami juga terbukti dapat meningkatkan motivasi berwirausaha dengan landasan nilai maqashid al-shariah. Kajian empiris menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap minat dan motivasi generasi muda untuk terlibat dalam aktivitas kewirausahaan, sehingga memperkuat regenerasi pelaku usaha Muslim dan keberlanjutan pem-bangunan ekonomi umat (Chofifah & Aminuddin, 2025).

Dengan demikian, kewirausahaan Islami dapat di-pandang sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut selaras dengan nilai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Integrasi antara nilai syariah, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat menjadikan kewirausahaan Islami sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Studi Kasus Praktik Usaha Islami

Studi Kasus 1: UMKM Mustahil Berbasis Zakat Produktif

Sebuah lembaga amil zakat di Jawa Timur menyalurkan zakat produktif kepada sekelompok mustahik dalam bentuk modal usaha dan pelatihan kewirausahaan untuk membuka usaha makanan halal rumahan. Program ini tidak hanya memberikan dana awal, tetapi juga pendampingan manajemen usaha, pencatatan keuangan sederhana, dan pemasaran digital berbasis media sosial. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dalam waktu satu tahun, sebagian besar penerima zakat mampu meningkatkan pendapatan usaha secara signifikan dan mulai memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri. Beberapa mustahik bahkan mampu memperluas usaha dan merekrut tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Praktik ini menunjukkan bahwa zakat produktif yang dikombinasikan dengan pendekatan kewirausahaan Islami dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif. Studi kasus ini mencerminkan penerapan nilai-nilai kewirausahaan Islami seperti amanah dalam pengelolaan dana, keadilan dalam pembagian hasil usaha, serta ihsan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Selain itu, program ini juga sejalan dengan tujuan maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Studi Kasus 2: Pesantren Entrepreneur Berbasis Syariah

Sebuah pesantren mengembangkan unit usaha berbasis syariah dengan memanfaatkan dana wakaf produktif dan zakat produktif untuk membangun usaha pertanian organik dan toko ritel halal. Santri dilibatkan secara aktif dalam proses produksi, pemasaran, dan manajemen usaha sebagai bagian dari kurikulum kewirausahaan Islami. Model ini tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, tetapi juga membekali santri dengan keterampilan kewirausahaan berbasis nilai Islam. Pesantren tersebut berhasil menciptakan ekosistem bisnis Islami yang berkelanjutan, di mana kegiatan ekonomi berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi, dan dakwah bil hal.

Soal Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan antara kewirausahaan Islami dan kewirausahaan konvensional dari sisi tujuan dan nilai yang mendasarinya!
2. Bagaimana peran maqashid al-shariah dalam membentuk praktik kewirausahaan Islami? Berikan contohnya!
3. Mengapa zakat produktif dianggap lebih efektif dibandingkan zakat konsumtif dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat?
4. Sebutkan dan jelaskan minimal tiga nilai utama kewirausahaan Islami serta implikasinya dalam praktik usaha sehari-hari!
5. Analisis bagaimana kewirausahaan Islami dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan!
6. Jelaskan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi umat dari perspektif ekonomi Islam!
7. Bagaimana integrasi antara lembaga zakat, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memperkuat ekosistem kewirausahaan Islami?
8. Penugasan Individu/Kelompok

Tugas Individu

1. Lakukan studi literatur terhadap minimal 3 artikel jurnal (tahun 2021–2026) tentang kewirausahaan Islami atau zakat produktif.
2. Buat ringkasan (2–3 halaman) yang menjelaskan hubungan antara kewirausahaan Islami dan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan literatur tersebut.
3. Sertakan analisis pribadi mengenai tantangan dan peluang penerapan kewirausahaan Islami di daerah tempat tinggal Anda.

Tugas Kelompok

1. Identifikasi satu lembaga zakat, pesantren, atau UMKM syariah di wilayah Anda.
2. Lakukan wawancara singkat atau studi dokumen terkait praktik kewirausahaan Islami yang mereka jalankan.
 - a. Susun laporan kelompok (5–7 halaman) yang memuat:
 - b. Profil lembaga/usaha
 - c. Model kewirausahaan Islami yang diterapkan
 - d. Peran zakat, infak, atau pembiayaan syariah
 - e. Dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat
 - f. Rekomendasi pengembangan ke depan
3. Presentasikan hasil kajian dalam bentuk presentasi kelas.

BAB III

ZAKAT PRODUKTIF DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Konsep dan Definisi Zakat Produktif

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan penguatan keadilan sosial. Dalam konteks kontemporer, pengelolaan zakat tidak lagi terbatas pada pendekatan konsumtif, melainkan berkembang ke arah pendekatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan visi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi dalam sistem ekonomi Islam modern.

Secara konseptual, zakat produktif didefinisikan sebagai penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, sarana produksi, atau program pemberdayaan ekonomi yang memungkinkan mustahik untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri. Berbeda dengan zakat konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek, zakat produktif diarahkan untuk menciptakan dampak jangka panjang melalui penguatan aktivitas ekonomi penerima zakat (Humaidah & Abd Rahim, 2024).

Dalam literatur ekonomi Islam, zakat produktif dipahami sebagai bagian dari strategi pemberdayaan (*economic empowerment*), yaitu proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok miskin untuk mengakses sumber daya, meningkatkan keterampilan, dan memperluas peluang usaha. Penyaluran zakat dalam bentuk produktif memungkinkan mustahik untuk terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial semata.

Dari perspektif kelembagaan, zakat produktif biasanya dikelola oleh lembaga amil zakat melalui program-program terstruktur, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan monitoring perkembangan usaha. Model ini menempatkan zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang terintegrasi dengan pendekatan kewirausahaan, sehingga zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif.

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Kajian di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa penerima zakat produktif mengalami peningkatan kemampuan usaha, perluasan skala bisnis, serta perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga setelah mengikuti program pemberdayaan berbasis zakat (Nurwahidin dkk., 2024).

Dalam konteks sistem ekonomi Islam, zakat produktif juga diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan meningkatkan kesejahteraan (maslahah). Dengan mendorong produktivitas ekonomi mustahik, zakat produktif berkontribusi pada pengurangan kemiskinan struktural dan memperkuat basis ekonomi umat secara berkelanjutan (Efendi, 2025).

Selain itu, zakat produktif memiliki relevansi yang kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan inklusi ekonomi. Integrasi zakat produktif dengan program pemberdayaan kelompok rentan, seperti perempuan dan UMKM, terbukti mampu meningkatkan partisipasi ekonomi dan memperluas dampak sosial zakat.

Secara praktis, zakat produktif dapat berbentuk berbagai skema, seperti hibah modal usaha, qard hasan, penyediaan alat produksi, hingga pembiayaan berbasis kelompok usaha. Skema ini dirancang agar mustahik tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga aktor ekonomi aktif yang mampu mengelola usaha dan meningkatkan daya saingnya di pasar (Saadah dkk., 2024).

Dengan demikian, zakat produktif dapat dipahami sebagai transformasi paradigma pengelolaan zakat dari pendekatan bantuan jangka pendek menuju pendekatan pemberdayaan

jangka panjang. Paradigma ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya instrumen filantropi, tetapi juga pilar strategis dalam sistem ekonomi Islam untuk membangun kemandirian, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi umat secara inklusif.

Perbedaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

Dalam praktik pengelolaan zakat kontemporer, pendistribusian zakat secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Kedua bentuk ini memiliki tujuan, karakteristik, serta implikasi yang berbeda terhadap kesejahteraan mustahik. Perbedaan ini penting untuk dipahami karena akan menentukan arah kebijakan, strategi pendayagunaan, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang dari program zakat.

Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah bentuk penyaluran zakat yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat langsung dan habis pakai, seperti makanan, uang tunai, pakaian, serta bantuan kebutuhan pokok lainnya. Zakat ini berfungsi membantu mustahik bertahan hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan seperti fakir, miskin, lansia, penyandang disabilitas, anak yatim, dan keluarga yang kehilangan sumber nafkah. Dalam perspektif fiqih, zakat konsumtif tidak bertentangan dengan tujuan zakat, karena bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga kelangsungan hidup mustahik sebagai bagian dari keadilan sosial dalam Islam.

Secara syariah, zakat konsumtif memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, terutama berdasarkan Surah At-Taubah ayat 60 yang menetapkan delapan golongan penerima zakat, dengan fakir dan miskin sebagai prioritas utama. Praktik Nabi Muhammad SAW dan pandangan para ulama juga menegaskan legitimasi zakat konsumtif, khususnya dalam kondisi darurat atau ketika mustahik belum memungkinkan untuk diberdayakan secara produktif. Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam menjawab kebutuhan riil umat serta menegaskan bahwa zakat konsumtif memiliki landasan hukum dan legitimasi yang kuat.

Dalam praktiknya, zakat konsumtif disalurkan melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian uang tunai, paket

sembako, bantuan kesehatan, dan pendidikan dasar, serta bantuan darurat saat terjadi bencana atau krisis. Penyaluran umumnya dilakukan oleh lembaga amil zakat yang memiliki sistem pendataan mustahik agar bantuan tepat sasaran. Meskipun bersifat konsumtif, pengelolaan zakat harus tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan agar manfaatnya optimal dan berkelanjutan.

Zakat konsumtif memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan hidup mustahik, memberikan dampak psikologis positif, serta menjaga stabilitas sosial dengan mengurangi potensi konflik akibat kesenjangan ekonomi. Walaupun tidak secara langsung meningkatkan kemandirian ekonomi, zakat konsumtif berfungsi sebagai fondasi awal sebelum mustahik dapat diberdayakan melalui program zakat produktif. Dengan demikian, zakat konsumtif menjadi bagian integral dari sistem perlindungan sosial Islam.

Namun, pengelolaan zakat konsumtif juga menghadapi tantangan, seperti risiko ketergantungan mustahik, keterbatasan dana, akurasi pendataan, serta tuntutan transparansi dan adaptasi terhadap digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang profesional, inovatif, dan tetap berlandaskan prinsip syariah. Secara keseluruhan, zakat konsumtif tetap memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan, menjaga martabat mustahik, serta menanamkan nilai solidaritas, kepedulian, dan keadilan sosial sebagai inti ajaran Islam.

Zakat Produktif

Zakat produktif adalah bentuk penyaluran zakat yang diarahkan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi mustahik, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi. Zakat produktif diwujudkan dalam bentuk modal usaha, alat kerja, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha yang disesuaikan dengan potensi mustahik. Dalam fikih kontemporer, zakat produktif dibolehkan selama tetap disalurkan kepada delapan golongan asnaf, khususnya fakir dan miskin, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus mencerminkan nilai ihsan dan relevansi ajaran Islam terhadap tantangan zaman.

Secara syariah, zakat produktif memiliki landasan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijihad ulama, meskipun istilahnya tidak disebutkan secara eksplisit. Substansinya sejalan dengan tujuan zakat sebagai sarana penyucian harta dan jiwa serta instrumen untuk menyejahterakan umat, sebagaimana tercermin dalam Surah At-Taubah ayat 103. Para ulama kontemporer membolehkan zakat produktif selama tidak menghilangkan hak mustahik serta dikelola secara amanah dan transparan, sehingga zakat produktif menjadi salah satu inovasi penting dalam pengelolaan zakat modern yang menunjukkan fleksibilitas syariah.

Dalam praktiknya, zakat produktif diterapkan melalui berbagai program seperti pemberian modal usaha kecil, penyediaan alat kerja, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta program peternakan atau usaha bergulir. Pendekatan ini menjadikan zakat tidak hanya sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai investasi sosial yang mendorong mustahik menjadi pelaku ekonomi yang aktif. Dengan demikian, zakat produktif berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif, serta memperkuat pemerataan kesejahteraan dan solidaritas sosial antara muzaki dan mustahik.

Meskipun memiliki potensi besar, zakat produktif menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya pengelola, kesiapan dan kapasitas mustahik, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Optimalisasi zakat produktif memerlukan perencanaan yang matang, seleksi penerima yang tepat, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kapasitas lembaga amal zakat dan sinergi dengan berbagai pihak. Apabila dikelola secara profesional dan amanah, zakat produktif berpotensi menjadi solusi utama pembangunan ekonomi umat di era modern.

Secara keseluruhan, zakat produktif merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi sekaligus investasi dunia dan akhirat. Melalui zakat produktif, umat Islam tidak hanya menunaikan kewajiban ibadah, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, mandiri, dan sejahtera secara berkelanjutan. Zakat produktif dengan demikian menjadi solusi jangka panjang dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan memperkuat sistem ekonomi Islam.

Tabel 1. Perbandingan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

| Aspek | Zakat Konsumtif | Zakat Produktif |
|-------------------|---|--|
| Tujuan | Memberi manfaat kepada mustahik untuk bertahan hidup (Memenuhi kebutuhan dasar) | Meningkatkan taraf hidup mustahik (Memberdayakan ekonomi) |
| Sifat | Jangka pendek | Jangka panjang |
| Hasil Pemanfaatan | Barang konsumtif, contohnya: makanan pokok (Bantuan langsung) | Barang konsumtif, seperti modal kerja, beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan, pemulihan masyarakat terdampak bencana (Modal usaha & pemberdayaan) |
| Durasi | Insidentil (hanya sekali) | Berkala (ada monitoring dan evaluasi) |
| Pengelolaan | Boleh diberikan langsung ke mustahik, boleh disalurkan melalui lembaga | Berkala (ada monitoring dan evaluasi) |
| Dampak | Mengurangi beban sementara | Meningkatkan kemandirian |
| Risiko | Ketergantungan | Gagal usaha (jika tanpa pendampingan) |

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat konsumtif dan zakat produktif memiliki fungsi yang saling melengkapi. Zakat konsumtif diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup mustahik dalam kondisi darurat, sementara zakat produktif berperan sebagai instrumen transformasi ekonomi yang mendorong kemandirian dan keberlanjutan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan zakat yang ideal adalah mengintegrasikan kedua pendekatan ini secara seimbang, dengan penekanan yang semakin kuat pada zakat produktif sebagai instrumen utama pemberdayaan ekonomi umat.

Dasar Hukum dan Pandangan Ulama tentang Zakat Produktif

Zakat produktif memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Meskipun istilah *zakat produktif* tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, substansi dan

praktiknya sejalan dengan tujuan utama zakat dalam Islam, yaitu menyejahterakan umat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat produktif dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi maqāṣid al-syari'ah dalam konteks pengelolaan zakat modern.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan zakat sebagai sarana penyucian harta dan jiwa, sebagaimana firman-Nya dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang menegaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta serta menumbuhkan keberkahan. Selain itu, Surah At-Taubah ayat 60 menetapkan delapan golongan (asnaf) penerima zakat, yang menjadi dasar bahwa zakat harus disalurkan kepada pihak yang berhak, khususnya fakir dan miskin. Zakat produktif merupakan bentuk ijtihad dalam menyalurkan zakat kepada asnāf tersebut dengan pendekatan yang lebih berdaya guna dan berjangka panjang.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan fleksibilitas dalam pengelolaan zakat dan harta umat untuk kemaslahatan bersama. Praktik Rasulullah SAW dalam mendorong umat agar bekerja, berusaha, dan tidak bergantung pada meminta-minta menjadi dasar normatif bahwa zakat tidak hanya untuk konsumsi sesaat, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi. Dalam konteks ini, zakat produktif dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer untuk memaksimalkan manfaat zakat sesuai dengan semangat syariah.

Dalam literatur fikih modern, Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh az-Zakah* menegaskan bahwa tujuan zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformasional. Menurut beliau, zakat memiliki tiga tujuan utama, yaitu menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi kaum lemah, dan mendorong transformasi mustahik agar mampu keluar dari kemiskinan, bahkan berpotensi menjadi muzakki. Pandangan ini membuka ruang legitimasi bahwa zakat dapat dimanfaatkan sebagai modal kegiatan produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

Sejalan dengan itu, Saifuddin (dalam kajian fikih sosial) menyatakan bahwa pembagian zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha atau beasiswa bagi anak kurang mampu merupakan bentuk distribusi zakat yang sah dan relevan, karena

bertujuan memperbaiki kualitas hidup mustahik secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan bahwa zakat tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas jangka panjang. Pandangan KH. Sahal Mahfudh melalui konsep *fiqh sosial* juga memperkuat legitimasi zakat produktif. Beliau menekankan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) dalam pendistribusian zakat, dengan menegaskan bahwa zakat tidak hanya berdimensi ibadah (*ubudiyah*), tetapi juga berdimensi sosial (*ijtima'iyah*). Oleh karena itu, demi mencapai keadilan sosial, zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha bagi kelompok kecil masyarakat agar mampu mengelola usaha secara mandiri. Syaqui al-Fanjari juga berpandangan bahwa zakat tidak boleh dibatasi hanya pada bantuan konsumtif yang bersifat temporer. Menurutnya, tujuan utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara permanen dan menjadikan kaum miskin memiliki kemampuan ekonomi yang berkelanjutan. Pandangan ini semakin menguatkan dasar normatif zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Selain itu, Akram Khan, seorang ekonom Islam, mengkritisi distribusi zakat yang semata-mata bersifat konsumtif karena berpotensi menimbulkan ketergantungan dan bahkan tekanan inflasi jika tidak diimbangi dengan aktivitas produktif. Oleh karena itu, beliau mendorong agar sebagian dana zakat dialokasikan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif yang dapat menciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi mustahik.

Di Indonesia, pengelolaan zakat produktif juga memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif menegaskan bahwa zakat boleh digunakan sebagai modal usaha, selama tetap diberikan kepada mustahik dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah, amanah, dan transparansi. Hasil kajian juga mendukung pendekatan zakat produktif. Kajian Delima dkk., (2024) menunjukkan bahwa model pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif di BAZNAS Kota Pekanbaru mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi mustahik secara signifikan. Demikian pula, Magfirah dkk., (2023) menemukan bahwa pembaruan model

program zakat produktif di BAZNAS Kolaka berkontribusi positif terhadap peningkatan pemberdayaan mustahik melalui modal usaha dan pendampingan.

Dengan demikian, secara normatif, fikih, dan hukum positif, zakat produktif memiliki landasan syariah yang kuat. Zakat produktif bukanlah penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan pengembangan metode pendistribusian zakat agar lebih relevan, efektif, dan berdaya guna dalam menjawab tantangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat. Oleh karena itu, zakat produktif layak dikembangkan sebagai bagian penting dari sistem ekonomi Islam modern dan sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Zakat dalam arti berkah artinya sebagian harta yang dikeluarkan dan diberikan secara kualitatif guna mendapatkan berkah. Tujuan ibadah zakat adalah menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi misalnya pengangguran dan kemiskinan, maka perlu diberikan penyaluran dana zakat kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Santoso, 2022).

Dalam relevansi zakat terdapat beberapa aspek diantaranya yaitu:

- a. Aspek ketuhanan, dimana zakat ini menandakan sebuah keimanan setiap umat muslim.
- b. Aspek kemanusiaan, dimana zakat ini selain terdapat keterkaitan dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi ada kererkaitan juga dengan manusia (*hablum minannas*).
- c. Aspek ekonomi, zakat ini merupakan ibadah yang berdasar pada unsur ekonomi yang tergantung pada banyaknya harta yang dimiliki mereka.

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat adalah perwujudan dari salah satu prinsip *dakwah bil al a'mal*. Ibadah zakat merupakan cerminan dalam komitmen Islam dalam memerangi kesenjangan sosial dan secara konsisten memperjuangkan terciptanya keseimbangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin, antara kaum berada dengan kaum papa. Upaya membangun keseimbangan antara muzakki dan mustahiq termanifestasi dalam dua bentuk, yaitu: Pertama, bentuk yang bersifat kewajiban yang bernuansa “top down”, dengan atau

tanpa kesadaran pada golongan yang telah memenuhi persyaratan tertentu harus mengeluarkan sebagian harta untuk mustahiq. Kedua, bentuk yang bersifat sukarela (*tathawwu'*), yang menekankan adanya kesadaran akan pentingnya solidaritas sosial. Keduanya disyariatkan oleh Islam dalam rangka membangun tatanan sosial masyarakat yang harmonis. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya agar dapat meningkatkan perekonomiannya dan taraf hidupnya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat didasari dari pemahaman bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel (Afrina, 2020), diantaranya yaitu:

Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil.

- a. Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- b. Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.
- c. Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Zakat Produktif dalam Kerangka Maqashid Syariah

Zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual dalam Islam, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan syariah (*maqasid al-syariah*). Konsep maqashid syariah berakar pada keyakinan bahwa syariat Islam bertujuan mencapai manfaat (*maslahah*) dan menghindarkan kerugian (*mafsadah*) bagi umat manusia, terutama dalam lima aspek utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan maqashid syariah memberikan kerangka nilai yang lebih luas dalam melihat peran zakat produktif selain sekadar redistribusi kekayaan (Susila & Ghozali, 2025). Dalam kerangka maqashid syariah, zakat dipandang sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi yang bersifat transformatif, bukan semata-mata mekanisme karitatif. Oleh karena itu, optimalisasi zakat produktif menuntut adanya orientasi jangka panjang yang berfokus pada penciptaan kemaslahatan berkelanjutan (*sustainable maslahah*).

Pendekatan ini menekankan bahwa zakat harus dikelola secara sistematis dan profesional agar mampu mendorong perubahan struktural dalam kondisi ekonomi mustahik, termasuk peningkatan kapasitas usaha, penguatan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta pengurangan ketergantungan terhadap bantuan konsumtif. Dalam perspektif *hifz al-mal*, zakat produktif diarahkan untuk menguatkan kemampuan ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, alat produksi, dan pelatihan keterampilan, sehingga aset produktif yang dihasilkan dapat terus berkembang dan menciptakan nilai tambah jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa pendampingan usaha yang terstruktur dan dukungan modal zakat produktif mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik serta mem-perbaiki distribusi kesejahteraan dalam masyarakat.

Selain itu, zakat produktif juga berkontribusi terhadap *hifz al-nafs* dan *hifz al-aql* karena memberikan rasa aman, martabat, serta kemampuan berpikir dan mengambil keputusan ekonomi melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. Temuan empiris dalam kajian produktif zakat menunjukkan bahwa program yang efektif dapat meningkatkan literasi keuangan, keterampilan kewirausahaan, dan ketahanan mental mustahik terhadap risiko ekonomi, yang sejajar dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga jiwa dan akal manusia (Muqorobin & Usshohihah, 2025). Lebih lanjut, perlindungan jiwa dan akal yang dihasilkan dari zakat produktif memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan keluarga mustahik sebagai unit sosial utama dalam masyarakat. Ketika individu mustahik memperoleh stabilitas ekonomi, peningkatan keterampilan, serta kepercayaan diri dalam mengelola usaha, maka kapasitas keluarga untuk merencanakan masa depan menjadi lebih kuat. Kondisi ini menempatkan zakat produktif tidak hanya sebagai instrumen pemberdayaan individu, tetapi juga sebagai fondasi penguatan struktur keluarga yang berkelanjutan, yang menjadi prasyarat penting dalam menjaga kesinambungan sosial dan generasi dalam perspektif maqashid syariah. Dalam konteks *hifz al-nasl*, kemajuan ekonomi yang dicapai melalui zakat produktif memungkinkan keluarga mustahik memastikan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar anak terpenuhi, sehingga memberikan dampak positif bagi generasi berikutnya. Hal ini mencerminkan keterkaitan antara pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan sosial dalam kerangka

maqashid syariah. Kajian lain juga menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif yang terintegrasi dengan pemberdayaan keluarga berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan peluang anak-anak mustahik untuk mengakses pendidikan.

Maqashid syariah menempatkan zakat produktif sebagai bagian dari upaya untuk mencapai *hifz al-din* karena keadaan ekonomi yang stabil dan mandiri meningkatkan kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah dan nilai-nilai keagamaan tanpa harus terjebak pada ketergantungan sosial. Ketika mustahik memperoleh kesejahteraan ekonomi melalui program produktif yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah, mereka dapat lebih fokus pada pengembangan spiritual dan kontribusi sosial terhadap komunitas. Dalam kerangka tersebut, keterkaitan antara dimensi spiritual dan ekonomi menjadi ciri khas utama pengelolaan zakat produktif berbasis maqashid syariah. Zakat tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran religius dan etos kerja Islami. Beberapa studi menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat dipengaruhi oleh integrasi nilai-nilai keagamaan, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, ke dalam desain program pemberdayaan, sehingga zakat mampu menghasilkan dampak ekonomi sekaligus spiritual yang berkelanjutan. Implementasi zakat produktif menunjukkan adanya keselarasan dengan maqashid syariah berpotensi memperkuat kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan pe-ningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Misalnya, kajian tentang manajemen zakat produktif di BAZNAS Sragen menemukan bahwa pengelolaan zakat yang memperhatikan prinsip maqashid syariah berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui mekanisme yang transparan dan berbasis pemberdayaan (Marjany dkk., 2025). Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya dipandang sebagai bentuk redistribusi kekayaan secara sempit, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan tujuan syariah dan pembangunan inklusif. Pendekatan ini menegaskan bahwa zakat, ketika dikelola dalam kerangka maqashid syariah, mampu menciptakan manfaat yang lebih luas, yakni me-ningkatkan kapasitas ekonomi individu,

memperkuat struktur sosial masyarakat, serta memajukan kesejahteraan umat Islam secara berkelanjutan.

Studi Kasus Program Zakat Produktif

Salah satu contoh implementasi zakat produktif yang berhasil di Indonesia adalah Program Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sragen. Program ini dirancang untuk mem-berdayakan mustahik melalui pemberian modal usaha mikro yang disertai pendampingan usaha secara berkelanjutan. Mustahik yang dipilih merupakan kelompok fakir dan miskin yang telah memiliki potensi usaha atau minat kewirausahaan, seperti usaha kuliner rumahan, peternakan kecil, dan perdagangan mikro. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Sragen tidak hanya menyalurkan dana zakat sebagai modal usaha, tetapi juga memberikan pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan sederhana, serta pendampingan pemasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak diposisikan sebagai bantuan konsumtif semata, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis maqashid syariah. Hasil evaluasi program menunjukkan adanya peningkatan pendapatan mustahik, penguatan kemandirian usaha, serta perubahan pola pikir dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha produktif. Contoh lain dapat ditemukan pada program LAZISMU yang mengembangkan skema zakat produktif berbasis komunitas. Program ini menekankan penguatan kelompok usaha mustahik dengan prinsip gotong royong, pendampingan intensif, dan integrasi nilai-nilai kewirausahaan Islami. Studi empiris menunjukkan bahwa pendekatan kelompok dan pendampingan berkelanjutan meningkatkan tingkat keberhasilan usaha mustahik serta memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas penerima zakat. Studi kasus tersebut menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada desain program, kualitas pendampingan, serta kesesuaian implementasi dengan prinsip syariah dan maqashid syariah. Zakat produktif yang dikelola secara profesional mampu menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Latihan Soal

1. Berdasarkan studi kasus BAZNAS atau LAZISMU, identifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program zakat produktif.
2. Menurut Anda, tantangan apa yang paling besar dalam implementasi zakat produktif di Indonesia, dan bagaimana solusi yang dapat ditawarkan?
3. Jelaskan perbedaan mendasar antara zakat konsumtif dan zakat produktif dalam sistem ekonomi Islam.
4. Mengapa zakat produktif dianggap lebih berorientasi jangka panjang dibandingkan zakat konsumtif?
5. Bagaimana peran zakat produktif dalam mengubah status mustahik menjadi muzakki?
6. Analisis peran zakat produktif dalam kerangka maqashid syariah, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs*.
7. Mengapa pendampingan usaha menjadi faktor kunci keberhasilan program zakat produktif?

BAB IV

INTEGRASI ZAKAT PRODUKTIF DAN KEWIRAUSAHAAN ISLAMI

Capaian Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari Bab IV ini, diharapkan memiliki pemahaman komprehensif mengenai integrasi zakat produktif dan kewirausahaan Islami dalam kerangka ekonomi Islam. Mahasiswa mampu memahami bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial-keagamaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan secara sistematis peran zakat produktif sebagai instrumen penguatan kewirausahaan berbasis nilai-nilai syariah, mulai dari fungsi zakat sebagai modal usaha, sarana penguatan kapasitas mustahik, hingga pendampingan usaha yang berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pemahaman ini penting agar mahasiswa mampu melihat keterkaitan antara aspek finansial, etika, dan spiritual dalam kewirausahaan Islami.

Selain itu, mahasiswa mampu menganalisis berbagai model integrasi zakat produktif dan kewirausahaan Islami dalam konteks pemberdayaan ekonomi mustahik. Analisis ini mencakup identifikasi mekanisme pengelolaan zakat, pola pendampingan usaha, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program integratif. Dengan kemampuan analisis ini, mahasiswa diharapkan dapat menilai efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

Mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi manfaat integrasi zakat dan kewirausahaan Islami dalam menciptakan kemandirian ekonomi umat. Manfaat tersebut tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan mustahik, tetapi juga dari perubahan perilaku ekonomi, peningkatan kapasitas usaha,

penguatan solidaritas sosial, serta potensi transformasi mustahik menjadi muzakki dalam jangka panjang.

Pada tahap lanjut, mahasiswa mampu merumuskan gagasan atau rancangan program zakat produktif berbasis kewirausahaan Islami yang berkelanjutan dan selaras dengan prinsip maqashid syariah. Perumusan gagasan ini diharapkan mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha, dampak sosial, kepatuhan syariah, serta kontribusinya terhadap pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Peta Konsep Bab



Gambar 1. Peta Konsep Bab

Bab ini membahas integrasi zakat produktif dan kewirausahaan Islami sebagai suatu kerangka pemberdayaan ekonomi umat yang holistik dan berkelanjutan. Peta konsep bab ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami keterkaitan antar konsep utMaYang menjadi fondasi integrasi tersebut, mulai dari peran zakat produktif hingga dampaknya terhadap pembangunan ekonomi umat.

Konsep pertama dalam bab ini adalah zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Zakat produktif dipahami tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana penguatan kapasitas ekonomi mustahik melalui pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan yang bersifat produktif. Melalui pendekatan ini, zakat diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha, dan mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan konsumtif. Konsep kedua adalah kewirausahaan Islami berbasis nilai syariah. Kewirausahaan Islami menekankan aktivitas usaha yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid, amanah, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, kewirausahaan Islami menjadi wadah aktualisasi zakat produktif agar dana zakat dapat dikelola secara etis, halal, dan memberikan manfaat ekonomi yang luas. Konsep ketiga adalah integrasi modal, pendampingan, dan etika usaha. Integrasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh pemberian modal usaha, tetapi juga oleh adanya pendampingan yang berkelanjutan serta internalisasi etika bisnis Islami. Modal zakat yang disertai dengan pelatihan, mentoring, dan pengawasan syariah akan meningkatkan peluang keberhasilan usaha mustahik dan meminimalkan risiko kegagalan. Konsep keempat adalah transformasi mustahik menjadi pelaku usaha mandiri. Melalui integrasi zakat produktif dan kewirausahaan Islami, mustahik didorong untuk ber-transformasi dari penerima bantuan menjadi subjek ekonomi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Transformasi ini merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan zakat, sekaligus mencerminkan tujuan jangka panjang zakat dalam mengangkat derajat ekonomi umat. Konsep kelima adalah kontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan. Integrasi zakat produktif dan kewirausahaan Islami diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya bagi individu mustahik, tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian umat secara keseluruhan. Dampak tersebut meliputi pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, serta terwujudnya keadilan sosial sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Secara keseluruhan, peta konsep bab ini menunjukkan bahwa zakat produktif dan kewirausahaan Islami saling melengkapi dan saling menguatkan dalam menciptakan sistem pemberdayaan ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Pemahaman atas keterkaitan konsep-konsep ini menjadi dasar penting bagi mahasiswa dalam menganalisis dan merancang model pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat dan kewirausahaan Islami.

Konsep Integrasi Zakat dan Kewirausahaan Islami

Integrasi zakat produktif dan kewirausahaan Islami dalam praktik pemberdayaan ekonomi menjadi fokus kajian utama dalam konteks ekonomi Islam modern. Kajian di bidang *Islamic social finance* mengidentifikasi adanya *sinergi* antara zakat dan pendekatan kewirausahaan dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi mustahik, terutama bila keduanya dipadukan dalam satu kerangka paradigma (*integration of Islamic social finance and entrepreneurial principles*) yang holistik. Integrasi semacam ini bukan sekadar akumulasi dua instrumen ekonomi Islam, tetapi menciptakan nilai tambah (*value creation*) melalui pemberdayaan produktif yang berkelanjutan. tren global menunjukkan bahwa dalam memadukan zakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan prinsip *maqashid syariah*, yang memperkuat posisi zakat produktif sebagai alat pemberdayaan masyarakat dalam kerangka ekonomi Islam yang inklusif serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Siregar, 2025). Dalam kerangka konseptual tersebut, integrasi zakat produktif dan kewirausahaan Islami menuntut perubahan paradigma pengelolaan zakat, dari sekadar mekanisme distribusi dana menuju sistem pemberdayaan ekonomi berbasis nilai. Zakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi sebagai modal sosial dan ekonomi yang diintegrasikan dengan proses penciptaan usaha, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan etos kerja Islami. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada desain program yang menggabungkan dukungan finansial, pen-dampingan usaha, dan internalisasi nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, integrasi zakat dan kewirausahaan Islami membentuk sebuah ekosistem pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada output

ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada transformasi mustahik menjadi pelaku usaha yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan (Zuhairah dkk., 2025). Selanjutnya, integrasi zakat dengan ke-wirausahaan Islami sering diwujudkan melalui pendekatan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*), di mana zakat produktif tidak hanya diberikan sebagai modal usaha, tetapi juga dibangun dalam kerangka model pemberdayaan berorientasi pasar. Kajian kasus empiris mengungkapkan bahwa pendekatan *social entrepreneurship* dalam program zakat produktif mampu meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi, mobilisasi sumber daya, serta inovasi program yang kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara modal zakat, pengembangan keterampilan usaha, serta penguatan jaringan usaha adalah kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi umat secara komprehensif (Wahyudi & El Muna, 2025). Dalam implementasinya, integrasi zakat produktif dan kewirausahaan Islami juga berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan, termasuk peran lembaga amil zakat dalam merancang program yang berbasis kewirausahaan, menerapkan praktik manajemen zakat yang profesional, serta memberikan pendampingan yang kontinu. Lembaga zakat produktif berbasis kewirausahaan menunjukkan bahwa keterpaduan modal, pelatihan, dan pendampingan usaha mampu meningkatkan kompetensi mustahik dalam mengelola usahanya sendiri, sehingga program zakat lebih dari sekadar bantuan modal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan manajerial mustahik (Mawardi dkk., 2022). Selain itu, integrasi zakat dengan kewirausahaan Islami memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan ekonomi lokal dan nasional. Dalam kajian literatur yang lebih luas, integrasi antara instrumen *Islamic social finance* termasuk zakat dengan strategi kewirausahaan, membantu memperkuat konektivitas antara kegiatan ekonomi mikro dan makro dalam tatanan ekonomi nasional. Zakat yang dikoneksikan dengan ke-wirausahaan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan individual mustahik, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak multiplier effect bagi perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha kecil menengah (UMKM).

Dengan demikian, konsep integrasi zakat produktif dan kewirausahaan Islami dapat dirumuskan sebagai suatu model pemberdayaan ekonomi umat yang menggabungkan prinsip redistribusi zakat dengan etos kewirausahaan Islami, sehingga menghasilkan sinergi antara modal sosial-keagamaan dan dinamika pasar ekonomi yang produktif. Integrasi ini mendorong terciptanya sistem pemberdayaan yang adil, inklusif, dan sustainable, selaras dengan tujuan maqashid syariah dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Zakat Produktif sebagai Modal Usaha Syariah

Zakat produktif dalam praktik ekonomi Islam berfungsi sebagai modal usaha syariah yang menghubungkan prinsip ibadah dengan kebutuhan pemberdayaan ekonomi umat. Secara konseptual, zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan konsumtif untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga dialokasikan sebagai modal kerja (*working capital*) atau modal usaha yang memungkinkan mustahik untuk memulai dan mengembangkan usaha produktif. Dalam konteks ini, zakat produktif memainkan peran ganda sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan sebagai modal ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan usaha mustahik, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih memiliki keterbatasan akses modal terhadap lembaga keuangan konvensional (Bahri & Oktaviani, 2018).

Sebagai modal usaha syariah, zakat produktif berbeda dengan bantuan konvensional karena harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pemberian dana tanpa riba, pendampingan keterampilan usaha, serta internalisasi nilai-nilai Islami seperti amanah dan tawazun (keseimbangan ekonomi). Dalam praktiknya, modal zakat produktif sering diberikan dalam bentuk bantuan usaha mikro, dukungan fasilitas produksi, serta pelatihan kewirausahaan yang memperkuat kompetensi mustahik dalam mengelola usaha mereka. Hal ini sejalan dengan temuan empiris bahwa zakat produktif yang disertai pendampingan dapat meningkatkan produktivitas usaha, memperluas jaringan pasar, serta memperkuat posisi ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Selain itu, zakat produktif sebagai modal usaha syariah juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lokal. Ketika dana zakat produktif diinvestasikan untuk mendukung usaha mustahik, efek multigenerasi dapat muncul melalui penciptaan lapangan kerja, perputaran modal di dalam

komunitas lokal, serta peningkatan pendapatan rumah tangga. Studi kasus menunjukkan bahwa program zakat produktif yang diterapkan oleh lembaga zakat seperti BAZNAS secara signifikan meningkatkan pendapatan mustahik dan memperbaiki struktur ekonomi komunitas setempat (Ashari dkk., 2023).

Secara teoretis, peran zakat produktif sebagai modal usaha juga mendapat dukungan dari kajian literatur mengenai *Islamic social finance* yang menekankan pentingnya pem-berdayaan melalui instrumen ekonomi Islam yang produktif. Perkembangan riset keuangan sosial Islam mencatat bahwa integrasi zakat dengan prinsip kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) dan modal produktif memungkinkan instrumen zakat menjadi lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan struktural dibandingkan distribusi zakat yang bersifat konsumtif semata. Hal ini menunjukkan arah baru kajian yang tidak hanya menekankan aspek filantropi, tetapi juga aspek pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui modal usaha yang efektif dan sesuai prinsip syariah (MaY, 2025).

Dengan demikian, zakat produktif berperan sebagai modal usaha syariah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan modal finansial mustahik, tetapi juga memperkuat kapasitas usaha mereka melalui pelatihan, manajemen usaha, dan jaringan pasar. Pendekatan ini menjadikan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi mustahik dan mengurangi ke-tergantungan terhadap bantuan jangka pendek. Sejalan dengan prinsip maqashid syariah, penggunaan zakat sebagai modal usaha syariah tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi individu, tetapi juga mendorong keberlanjutan sosial dan ekonomi komunitas secara luas.

Skema Pembiayaan Usaha Berbasis Zakat Produktif

Skema pembiayaan usaha berbasis zakat produktif merupakan mekanisme pendistribusian zakat yang dirancang untuk mendukung aktivitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan melalui pendekatan pembiayaan syariah. Berbeda dengan pembiayaan komersial, skema ini tidak berorientasi pada keuntungan finansial lembaga, melainkan pada pencapaian tujuan sosial-ekonomi zakat, yaitu pemberdayaan dan ke-mandirian mustahik. Dalam kerangka *Islamic social finance*, zakat produktif ditempatkan sebagai sumber pembiayaan inklusif yang

menjembatani kelompok miskin produktif dengan akses permodalan yang adil dan bebas riba.

Secara umum, skema pembiayaan usaha berbasis zakat produktif dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Pertama, skema hibah produktif, yaitu pemberian dana atau aset usaha kepada mustahik tanpa kewajiban pengembalian. Skema ini umumnya ditujukan bagi mustahik pemula yang belum memiliki kapasitas usaha memadai. Meskipun bersifat hibah, efektivitasnya sangat bergantung pada pendampingan usaha dan pengawasan berkelanjutan agar dana zakat benar-benar digunakan untuk aktivitas produktif. Hibah produktif yang disertai pelatihan kewirausahaan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha mustahik (Al-Daihani dkk., 2025).

Kedua, skema *qard hasan*, yaitu pembiayaan berbasis pinjaman kebajikan tanpa imbal hasil. Dalam skema ini, dana zakat digunakan sebagai modal usaha yang wajib dikembalikan secara bertahap sesuai kemampuan mustahik. Dana yang kembali kemudian dapat digulirkan kepada mustahik lain, sehingga menciptakan efek multiplikasi manfaat zakat. Studi empiris dalam jurnal bereputasi internasional menunjukkan bahwa *qard hasan* berbasis zakat mampu meningkatkan disiplin usaha, tanggung jawab finansial, dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi (Aderemi & Ishak, 2023).

Ketiga, skema pembiayaan terintegrasi dengan pendampingan usaha, yang menggabungkan modal zakat produktif dengan pelatihan manajemen, literasi keuangan, dan penguatan jaringan pasar. Skema ini menempatkan lembaga zakat tidak hanya sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai *development agent* yang aktif mendampingi mustahik dalam siklus usaha. Kajian yang dipublikasikan oleh Emerald menunjukkan bahwa model pembiayaan zakat yang terintegrasi dengan kewirausahaan sosial memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan model pembiayaan tanpa pendampingan, terutama dalam mengurangi risiko kegagalan usaha mikro (Danlami dkk., 2023).

Selain itu, dalam perspektif *maqashid syariah*, skema pembiayaan usaha berbasis zakat produktif berkontribusi langsung terhadap *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs*, karena membantu mustahik membangun aset ekonomi sekaligus menjamin keberlangsungan hidup yang layak. Integrasi nilai-nilai etika usaha

Islami, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, menjadikan skema ini tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan tujuan moral syariah. Literatur kontemporer menegaskan bahwa ke-berhasilan skema pembiayaan zakat produktif sangat ditentukan oleh kesesuaian desain program dengan prinsip maqashid syariah dan konteks sosial mustahik (Kuanova dkk., 2021).

Dengan demikian, skema pembiayaan usaha berbasis zakat produktif merupakan inovasi strategis dalam pengelolaan zakat modern. Skema ini memungkinkan zakat berfungsi sebagai instrumen pembiayaan syariah yang inklusif, ber-keadilan, dan berorientasi jangka panjang, sekaligus mem-perkuat integrasi antara zakat produktif dan kewirausahaan Islami dalam membangun kemandirian ekonomi umat.

Pola Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Mustahik

Pendampingan dan penguatan kapasitas mustahik merupakan elemen kunci dalam keberhasilan integrasi zakat produktif dan kewirausahaan Islami. Modal usaha yang bersumber dari zakat produktif tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak diiringi dengan proses pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi Islam, pendampingan dipahami sebagai proses edukatif dan trans-formatif yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, serta spiritual mustahik agar mampu mengelola usaha secara mandiri dan beretika.

Secara konseptual, pola pendampingan mustahik dalam program zakat produktif mencakup tiga dimensi utama, yaitu penguatan kapasitas individu, penguatan kapasitas usaha, dan penguatan kapasitas sosial. Penguatan kapasitas individu meliputi pembangunan mindset kewirausahaan Islami, kedisiplinan, tanggung jawab, serta motivasi kerja. Kajian internasional menunjukkan bahwa perubahan pola pikir (*entrepreneurial mindset*) merupakan faktor determinan keberhasilan usaha mikro berbasis pembiayaan sosial Islam, karena memengaruhi kemampuan mustahik dalam mengambil keputusan ekonomi dan mengelola risiko usaha.

Pada level usaha, pendampingan difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial, seperti perencanaan usaha, pencatatan keuangan sederhana, pe-ngelolaan produksi, dan strategi pemasaran. Dalam banyak

program zakat produktif, lemahnya literasi keuangan menjadi penyebab utama kegagalan usaha mustahik. Integrasi pelatihan manajemen usaha dan literasi keuangan dalam program zakat produktif secara signifikan meningkatkan keberlanjutan usaha dan pendapatan mustahik (Kamal dkk., 2024).

Selain aspek ekonomi, pola pendampingan zakat produktif juga menekankan penguatan nilai-nilai spiritual dan etika usaha Islami. Pendampingan tidak hanya mengajarkan cara memperoleh keuntungan, tetapi juga bagaimana menjalankan usaha secara halal, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Islamic entrepreneurship*, yang memandang aktivitas bisnis sebagai bagian dari ibadah dan sarana mencapai maqashid syariah. Internalisasi nilai-nilai spiritual dalam pendampingan usaha zakat produktif berkontribusi pada peningkatan komitmen usaha dan kepercayaan diri mustahik (Adiwijaya dkk., 2023).

Lebih lanjut, pola pendampingan yang efektif umumnya bersifat partisipatif dan kontekstual, yaitu menyesuaikan metode pembinaan dengan karakteristik sosial, budaya, dan tingkat pendidikan mustahik. Pendamping tidak hanya berperan sebagai instruktur, tetapi juga sebagai fasilitator dan mentor usaha. Pendekatan berbasis komunitas (*community-based mentoring*) terbukti mampu memperkuat jejaring sosial mustahik, meningkatkan akses pasar, serta menciptakan ekosistem usaha mikro yang saling mendukung.

Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang didukung pembiayaan sosial Islam memiliki dampak lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan individual semata (Miah, 2019).

Dalam kerangka maqashid syariah, pola pendampingan dan penguatan kapasitas mustahik berkontribusi langsung terhadap *hifz al-mal*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-nafs*. Melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan stabilitas ekonomi, mustahik tidak hanya mampu mempertahankan usaha, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, pendampingan harus diposisikan sebagai bagian integral dari skema zakat produktif, bukan sebagai pelengkap semata.

Dengan demikian, pola pendampingan dan penguatan kapasitas mustahik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan transformasi mustahik menjadi pelaku usaha yang mandiri,

berdaya saing, dan berakhlak Islami. Keberhasilan program zakat produktif sangat ditentukan oleh sejauh mana lembaga zakat mampu merancang sistem pendampingan yang terstruktur, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip syariah serta kebutuhan riil mustahik.

Transformasi Mustahik menjadi Muzakki

Transformasi mustahik menjadi muzakki merupakan salah satu *outcome* tertinggi dari program zakat produktif berbasis kewirausahaan Islami. Secara ideal, pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif tidak hanya mendorong mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, tetapi juga meningkatkan kapasitas usaha mereka hingga mencapai tingkat ekonomi yang stabil, mandiri, dan akhirnya memiliki kemampuan finansial untuk menunaikan zakat sendiri. Dalam paradigma ini, zakat produktif menjadi instrumen transformatif yang mengurangi ketergantungan pada bantuan dan mengubah penerima zakat menjadi pemberi zakat (*muzakki*), sehingga menciptakan siklus keberdayaan yang berkelanjutan dan memperluas dampak sosial ekonomi zakat (Purnamasari dkk., 2022).

Program zakat produktif secara signifikan mampu meningkatkan pendapatan dan kapasitas usaha mustahik sehingga sebagian dari mereka dapat memenuhi nisab zakat batas minimal kekayaan yang mewajibkan seseorang mem-bayar zakat dan bersiap menjadi muzakki baru. Kajian kasus di BAZNAS Bogor menunjukkan bahwa pemberian modal usaha produktif disertai pendampingan usaha mampu mendorong sebagian mustahik keluar dari status penerima bantuan dan berkembang menuju status ekonomi yang lebih mandiri, bahkan mencapai tahap di mana mereka mampu memberikan zakat kepada pihak lain.

Konsep transformasi penerima bantuan menjadi pemberi kontribusi ekonomi juga telah dibahas sebagai indikator utama keberhasilan instrumen keuangan Islam yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Sebuah tinjauan literatur oleh Siregar (2025) menunjukkan bahwa produktivitas zakat ketika diintegrasikan dengan pelatihan kewirausahaan, akses pasar, dan pendampingan berkelanjutan mampu mendorong perubahan peran mustahik dari sekadar penerima bantuan menjadi kontributor aktif dalam sistem zakat melalui pemenuhan kewajiban zakat mereka sendiri. Pendekatan semacam ini mencerminkan evolusi zakat dari

instrumen filantropi tradisional menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang strategis sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Namun, transformasi mustahik menjadi muzakki tidak terjadi secara otomatis hanya karena pemberian modal usaha. Faktor pendampingan yang intensif, pendidikan ke-wirausahaan, akses modal yang berkelanjutan, serta dukungan jaringan pemasaran merupakan prasyarat penting agar usaha mustahik dapat mencapai kapasitas ekonomi yang signifikan. Hal ini menjadikan pentingnya tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel karena hal ini menciptakan kepercayaan mustahik untuk terus berkembang dan akhirnya berkontribusi kembali sebagai muzakki. Dengan demikian, transformasi ini dapat dilihat sebagai indikator bahwa program zakat produktif telah berhasil menjawab tantangan kemiskinan struktural dan memberikan kontribusi nyata pada pembangunan ekonomi umat Islam secara berkelanjutan (Chotib dkk., 2023).

Simulasi Perancangan Program

Bagian simulasi perancangan program ini bertujuan melatih mahasiswa untuk mengaplikasikan konsep integrasi zakat produktif dan kewirausahaan Islami secara praktis. Mahasiswa diarahkan untuk menyusun rancangan program zakat produktif berbasis kewirausahaan yang realistis, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah serta maqashid syariah.

Dalam simulasi ini, mahasiswa berperan sebagai tim perancang program pada lembaga pengelola zakat (LAZ/BAZNAS) yang bertugas merancang program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif. Rancangan program harus mencerminkan integrasi antara aspek pembiayaan, pendampingan usaha, etika bisnis Islami, dan target transformasi mustahik menjadi muzakki.

Langkah-Langkah Simulasi

a. Identifikasi Masalah dan Profil Mustahik

Mahasiswa diminta mengidentifikasi permasalahan ekonomi yang dihadapi mustahik (misalnya keterbatasan modal, rendahnya keterampilan usaha, atau akses pasar yang sempit) serta menentukan profil mustahik sasaran (jenis usaha, latar belakang sosial, dan potensi ekonomi).

- b. Penentuan Skema Zakat Produktif
Mahasiswa menentukan bentuk zakat produktif yang digunakan, seperti modal usaha bergulir tanpa bunga, bantuan alat produksi, modal berbasis akad syariah (hibah produktif, qardhul hasan, atau hybrid model)
- c. Perancangan Pola Pendampingan Usaha
Rancangan harus mencakup program pendampingan, seperti, Pelatihan kewirausahaan Islami, Pendampingan manajemen keuangan syariah, Pembinaan etika bisnis Islami, Akses jaringan pemasaran dan kemitraan
- d. Indikator Keberhasilan Program
Mahasiswa menetapkan indikator keberhasilan, antara lain, peningkatan pendapatan mustahik, keberlanjutan usaha, kemandirian ekonomi, potensi transformasi mustahik menjadi muzakki
- e. Kesesuaian dengan Maqashid Syariah dan SDGs
Setiap rancangan program harus menunjukkan keterkaitannya dengan maqashid syariah (*hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-din*) serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (khususnya pengentasan kemiskinan dan penciptaan pekerjaan layak).

Tugas Proyek Mini

Deskripsi Tugas

Mahasiswa diminta menyusun proposal mini program zakat produktif berbasis kewirausahaan Islami secara berkelompok atau individu, dengan panjang 5–7 halaman.

Melalui tugas proyek mini ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Mengintegrasikan teori dan praktik zakat produktif
- b. Mengembangkan pola pikir kewirausahaan Islami yang aplikatif
- c. Merancang program pemberdayaan ekonomi umat yang berorientasi keberlanjutan
- d. Memahami peran strategis zakat produktif dalam transformasi mustahik menjadi pelaku ekonomi mandiri.

Cakupan proposal proyek mini sekurang-kurangnya memuat komponen berikut:

- a. Judul Program
Judul harus mencerminkan fokus pemberdayaan zakat produktif dan kewirausahaan Islami.

- b. Latar Belakang Program
Menjelaskan permasalahan ekonomi mustahik dan urgensi penerapan zakat produktif berbasis kewirausahaan Islami.
- c. Tujuan Program
Merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk target transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi.
- d. Desain Program Zakat Produktif
Menjelaskan skema pembiayaan zakat produktif, jenis usaha yang dikembangkan, serta akad syariah yang digunakan.
- e. Pola Pendampingan dan Penguatan Kapasitas
Menguraikan bentuk pelatihan, pendampingan, dan pembinaan etika usaha Islami.
- f. Indikator Keberhasilan dan Dampak Program
Menjelaskan indikator keberhasilan ekonomi, sosial, dan spiritual.
- g. Kesesuaian dengan Maqashid Syariah
Menjelaskan bagaimana program mendukung tujuan maqashid syariah dan keberlanjutan ekonomi umat.

BAB V

IMPLEMENTASI PROGRAM DI LEMBAGA ZAKAT

Peran dan Fungsi Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam modern, khususnya sebagai institusi yang menjembatani antara kewajiban keagamaan umat Islam dan tujuan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Umar dkk., 2022). Dalam konteks *Islamic social finance*, lembaga zakat tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pengumpul dan penyalur dana zakat, melainkan sebagai aktor pembangunan yang berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan sosial (MaY, 2025). Secara konseptual, fungsi utama lembaga pengelola zakat mencakup penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku (Putra & Nurnasrina, 2020). Pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel menjadi prasyarat penting untuk memastikan kepercayaan muzaki serta efektivitas program pemberdayaan mustahik (Muneeza & Mustapha, 2021). Kualitas tata kelola (*good zakat governance*) berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga zakat dan keberhasilan program zakat produktif (Zakiy dkk., 2025).

Dalam implementasi program zakat produktif, lembaga zakat berfungsi sebagai *intermediary institution* yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara simultan (Wulandari dkk., 2025). Lembaga zakat tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga merancang skema pembiayaan usaha syariah, menyediakan pendampingan kewirausahaan, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi mustahik berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Firmansyah dkk., 2024). Peran ini memperkuat posisi lembaga zakat sebagai katalis transformasi mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha produktif.

Selain fungsi ekonomi, lembaga pengelola zakat juga menjalankan fungsi sosial dan edukatif melalui peningkatan literasi zakat, kewirausahaan Islami, dan keuangan syariah di kalangan mustahik (Maisyarah & Hamzah, 2024). Literasi yang baik terbukti meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha, mengurangi risiko kegagalan, serta memperkuat keberlanjutan program zakat produktif. Dengan demikian, lembaga zakat berperan sebagai agen pembelajaran sosial (*social learning agent*) dalam ekosistem pemberdayaan ekonomi umat.

Dari perspektif maqashid syariah, lembaga pengelola zakat bertanggung jawab memastikan bahwa implementasi program zakat berkontribusi terhadap perlindungan harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan agama (*hifz al-din*) mustahik secara terpadu. Program zakat produktif yang dirancang dengan pendekatan maqashid syariah cenderung menghasilkan dampak kesejahteraan yang lebih berkelanjutan dibandingkan program berbasis bantuan konsumtif semata (Mawardi dkk., 2023). Lebih lanjut, lembaga pengelola zakat juga berperan dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga keuangan syariah, sektor swasta, dan komunitas lokal (Kuanova dkk., 2021). Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat kapasitas kelembagaan zakat dan memperluas dampak program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Oleh karena itu, efektivitas implementasi program zakat produktif sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga zakat dalam menjalankan fungsi manajerial, sosial, dan spiritual secara terintegrasi.

Tata Kelola Program Zakat Produktif

Tata kelola program zakat produktif merupakan fondasi utama dalam menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan zakat dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat (Ma & Sukmana, 2025). Dalam kerangka ekonomi Islam modern, tata kelola zakat tidak hanya dipahami sebagai pengaturan administratif, tetapi sebagai sistem manajerial yang mengintegrasikan prinsip syariah, tata kelola organisasi, dan tujuan pembangunan sosial (Rosman dkk., 2022).

Secara konseptual, tata kelola program zakat produktif mencakup seperangkat mekanisme yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendayagunaan zakat secara produktif. Tata kelola yang baik (*good zakat governance*) menuntut adanya kejelasan peran

lembaga zakat, transparansi dalam pengelolaan dana, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku (Wahyuni-TD dkk., 2021). Kelemahan tata kelola sering menjadi faktor utama rendahnya dampak program zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.

Dalam tahap perencanaan, tata kelola zakat produktif menuntut lembaga zakat untuk melakukan pemetaan kebutuhan mustahik, analisis potensi usaha, serta perancangan skema program yang sesuai dengan konteks sosial-ekonomi (Khalidin, 2024). Perencanaan berbasis data dan partisipasi mustahik terbukti meningkatkan relevansi program serta mengurangi risiko kegagalan usaha berbasis zakat (Indriani & Novendri, 2024). Oleh karena itu, perencanaan program tidak dapat dilepaskan dari pendekatan pemberdayaan yang partisipatif dan berorientasi jangka panjang. Pada tahap pelaksanaan, tata kelola zakat produktif menekankan pentingnya mekanisme distribusi yang tepat sasaran, penggunaan akad syariah yang sesuai, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Zakat produktif yang dikelola tanpa pendampingan cenderung menghasilkan dampak yang terbatas dan tidak berkelanjutan (Amin & Arif, 2025). Dengan demikian, tata kelola program harus memastikan bahwa dana zakat tidak hanya disalurkan sebagai modal, tetapi juga diiringi dengan penguatan kapasitas kewirausahaan mustahik. Aspek pengawasan dan pengendalian merupakan elemen krusial dalam tata kelola program zakat produktif. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, efektivitas penggunaan dana, serta pencapaian tujuan program. Lembaga zakat yang memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur cenderung lebih berhasil dalam mentransformasi mustahik menjadi pelaku usaha mandiri (Wathon, 2024). Pengawasan yang efektif juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan dana zakat dan meningkatkan kepercayaan publik.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam tata kelola zakat produktif. Laporan keuangan dan laporan kinerja program yang terbuka dan dapat diakses publik terbukti meningkatkan kepercayaan muzaki serta legitimasi lembaga zakat (Hasibuan & Nasution, 2024). Dalam konteks ini, penerapan standar pelaporan dan audit syariah menjadi

instrumen penting dalam memperkuat tata kelola lembaga zakat (Nasution, 2025).

Dari perspektif maqashid syariah, tata kelola program zakat produktif harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan yang berkelanjutan, khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) mustahik. Tata kelola yang lemah berpotensi menimbulkan inefisiensi dan ketidakadilan dalam distribusi zakat, yang bertentangan dengan tujuan utama syariah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola menjadi keharusan dalam pengembangan zakat produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.

Secara keseluruhan, tata kelola program zakat produktif menentukan keberhasilan implementasi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Integrasi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang profesional, pengawasan yang ketat, serta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat peran lembaga zakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik dan keadilan sosial secara berkelanjutan.

Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Program

Manajemen risiko merupakan komponen krusial dalam implementasi program zakat produktif karena program ini melibatkan dana publik berbasis kepercayaan serta ber-orientasi pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang (Ramadhani dkk., 2024). Dalam konteks *Islamic social finance*, risiko tidak hanya dipahami sebagai potensi kerugian finansial, tetapi juga sebagai kemungkinan kegagalan dalam mencapai tujuan maqashid syariah, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan peningkatan kesejahteraan mustahik.

Secara konseptual, manajemen risiko dalam zakat produktif mencakup proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pengendalian risiko yang muncul dalam seluruh siklus program, mulai dari seleksi mustahik hingga evaluasi keberhasilan usaha. Risiko yang dihadapi lembaga zakat umumnya meliputi risiko pembiayaan, risiko moral hazard, risiko operasional, risiko tata kelola, serta risiko reputasi (Jaya & Muksit, 2024). Tanpa sistem manajemen risiko yang memadai, program zakat produktif rentan mengalami kegagalan dan menurunkan kepercayaan muzaki.

Risiko pembiayaan merupakan risiko utama dalam zakat produktif berbasis modal usaha. Banyak mustahik yang belum memiliki pengalaman kewirausahaan sehingga berpotensi mengalami kegagalan usaha (Herianingrum dkk., 2024). Tingkat

keberhasilan usaha mustahik meningkat secara signifikan ketika lembaga zakat menerapkan sistem seleksi berbasis kelayakan usaha dan memberikan pendampingan intensif (Minarni dkk., 2025). Oleh karena itu, mitigasi risiko pembiayaan harus dilakukan melalui analisis kelayakan usaha, pelatihan awal, serta monitoring berkala.

Selain itu, risiko moral hazard juga menjadi tantangan dalam program zakat produktif. Moral hazard dapat muncul ketika mustahik menggunakan dana zakat tidak sesuai dengan tujuan usaha yang telah direncanakan. Untuk meminimalkan risiko ini, diperlukan mekanisme kontraktual berbasis akad syariah yang jelas, transparansi penggunaan dana, serta sistem pelaporan sederhana yang dapat dipahami oleh mustahik. Pendekatan partisipatif dan pembinaan spiritual juga terbukti efektif dalam menekan risiko moral hazard. Risiko operasional berkaitan dengan kapasitas internal lembaga zakat dalam mengelola program secara profesional. Keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem informasi, serta kurangnya standar operasional prosedur dapat menghambat efektivitas program. Lembaga zakat yang menerapkan prinsip good governance dan sistem monitoring berbasis teknologi menunjukkan kinerja program yang lebih baik serta tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi (Amalia & Puspita, 2022).

Keberlanjutan (*sustainability*) program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan finansial usaha mustahik, tetapi juga oleh transformasi sosial dan peningkatan kapasitas jangka panjang. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, zakat produktif memiliki potensi mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan penciptaan pekerjaan layak. Namun, keberlanjutan tersebut mensyaratkan integrasi antara pendanaan, pendampingan, dan evaluasi dampak secara berkelanjutan (Humaida dkk., 2020). Pendekatan ber-basis *maqashid syariah* memperkuat kerangka keberlanjutan program zakat produktif. Program dinilai berkelanjutan apabila mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan, serta men-dorong transformasi menjadi muzakki. Dengan demikian, indikator keberlanjutan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan spiritual.

Secara strategis, manajemen risiko dan keberlanjutan program zakat produktif dapat diperkuat melalui beberapa langkah antara lain, penerapan risk assessment sebelum penyaluran dana, diversifikasi sektor usaha mustahik untuk mengurangi konsentrasi risiko, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, peningkatan kapasitas amil dalam manajemen risiko syariah, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro syariah. Strategi ini memungkinkan zakat produktif dikelola secara profesional sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, manajemen risiko bukan sekadar instrumen pengendalian, tetapi menjadi bagian integral dari tata kelola zakat produktif yang berorientasi pada keberlanjutan. Program zakat yang mampu mengelola risiko secara sistematis dan terintegrasi akan lebih efektif dalam menciptakan dampak ekonomi jangka panjang dan mem-perkuat legitimasi lembaga zakat di mata publik (Adityangga & Rafiuddin, 2025).

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan instrumen utama dalam memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program zakat produktif. Dalam konteks *Islamic social finance*, sistem monitoring dan evaluasi (M&E) tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme penjaga amanah (*trust-based governance*) antara lembaga zakat dan para pemangku kepentingan, khususnya muzaki dan mustahik (Hassan dkk., 2021). Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam mempertahankan legitimasi sosial lembaga pengelola zakat (Muneeza & Mustapha, 2021).

a. Konsep Monitoring dalam Program Zakat Produktif

Monitoring adalah proses pengumpulan data secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan perencanaan (Sholikhah & Efendi, 2022). Dalam zakat produktif, monitoring mencakup pemantauan penggunaan dana, perkembangan usaha mustahik, serta capaian indikator kesejahteraan ekonomi.

Monitoring yang efektif harus berbasis indikator yang terukur, seperti peningkatan pendapatan usaha mustahik, stabilitas arus kas usaha, keberlanjutan operasional usaha, perubahan tingkat ketergantungan terhadap bantuan. Lembaga zakat

yang menerapkan monitoring berbasis indikator kuantitatif dan kualitatif memiliki tingkat ke-berhasilan pemberdayaan yang lebih tinggi dibandingkan yang hanya melakukan monitoring administratif. Oleh karena itu, monitoring tidak boleh bersifat formalitas, melainkan harus menjadi bagian integral dari siklus manajemen program. Dalam perspektif *maqashid syariah*, monitoring berfungsi memastikan bahwa dana zakat benar-benar berkontribusi pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan peningkatan kesejahteraan mustahik (Sri & Widagdo, 2023). Dengan demikian, monitoring memiliki dimensi normatif sekaligus teknokratis.

b. Evaluasi Program Zakat Produktif

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan program (Pratiwi dkk., 2024). Evaluasi zakat produktif dapat dilakukan dalam tiga tahap utama:

- a) Evaluasi proses (*process evaluation*), yaitu menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana awal.
- b) Evaluasi hasil (*output evaluation*), yaitu mengukur capaian jangka pendek seperti peningkatan kapasitas usaha.
- c) Evaluasi dampak (*impact evaluation*), yaitu menilai perubahan jangka panjang seperti transformasi mustahik menjadi muzakki.

Islamic social finance menekankan pentingnya evaluasi berbasis *outcome* dan *impact* dibandingkan sekadar pelaporan distribusi dana (Hassan dkk., 2021). Hal ini karena tujuan zakat produktif bukan sekadar penyaluran dana, melainkan penciptaan kemandirian ekonomi. Pendekatan evaluasi modern juga mendorong integrasi indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*). Dengan demikian, evaluasi zakat produktif dapat diposisikan dalam kerangka pembangunan global.

Selain itu, evaluasi berbasis *maqashid syariah* semakin berkembang sebagai pendekatan alternatif untuk mengukur keberhasilan program zakat. Pendekatan ini menilai tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan spiritual mustahik. Hal ini akan memperkuat legitimasi syariah sekaligus memperluas dimensi pengukuran dampak.

c. Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas

Pelaporan (*reporting*) merupakan wujud akuntabilitas lembaga zakat kepada publik. Laporan program zakat produktif idealnya mencakup, Laporan keuangan, Laporan distribusi dana, Laporan perkembangan usaha mustahik, Laporan dampak sosial, Laporan kepatuhan syariah (Ghofur & Suhendar, 2021). Transparansi pelaporan meningkatkan kepercayaan muzaki dan mendorong peningkatan peng-himpunan dana zakat. Lembaga zakat yang menerapkan standar pelaporan berbasis *good governance* memiliki reputasi yang lebih kuat dan tingkat partisipasi publik yang lebih tinggi (Wahyuni-TD dkk., 2021). Dalam era digital, pelaporan juga dapat dilakukan melalui sistem berbasis teknologi informasi, seperti dashboard monitoring online dan laporan tahunan digital. Digitalisasi pelaporan memperkuat transparansi dan mempermudah akses informasi oleh para pemangku kepentingan (Reischauer dkk., 2024). Secara normatif, pelaporan dalam zakat memiliki dimensi etis dan spiritual karena dana zakat merupakan amanah publik. Oleh sebab itu, prinsip sidq (kejujuran), amanah (kepercayaan), dan 'adl (keadilan) harus tercermin dalam sistem pelaporan lembaga zakat.

d. Integrasi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan tidak boleh dipisahkan sebagai aktivitas administratif yang terfragmentasi. Ketiganya harus terintegrasi dalam satu sistem manajemen program berbasis siklus (*planning, implementation, monitoring, evaluation, improvement*). Model ini memungkinkan adanya continuous improvement dalam pengelolaan zakat produktif. Lembaga zakat yang menerapkan sistem M&E terintegrasi menunjukkan kinerja program yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, program zakat produktif tidak hanya mampu mempertanggungjawabkan dana yang disalurkan, tetapi juga mampu membuktikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan pilar utama dalam memastikan bahwa zakat produktif dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah serta standar tata kelola modern.

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat

Akuntabilitas dan transparansi merupakan pilar utama dalam tata kelola lembaga pengelola zakat. Dana zakat adalah amanah publik yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi, sehingga pengelolaannya menuntut standar akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan organisasi nirlaba konvensional (Muneeza & Mustapha, 2021). Dalam konteks *Islamic social finance*, akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal kepada masyarakat, tetapi juga vertikal kepada Allah SWT sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual (Aydin, 2021).

a. Konsep Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat

Akuntabilitas dalam lembaga zakat mencakup tanggung jawab moral, hukum, dan profesional untuk menjelaskan hasil pengelolaan zakat kepada muzaki, mustahik, regulator, dan masyarakat luas (Atmaja dkk., 2021). Lembaga zakat harus mampu menunjukkan bahwa dana yang diterima telah digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan zakat, seperti pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan kesejahteraan secara berkelanjutan. Akuntabilitas zakat tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas syariah. Secara konseptual, akuntabilitas zakat dapat diklasifikasikan ke dalam empat dimensi utama antara lain, akuntabilitas finansial, yaitu kewajiban menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat diaudit secara independen; akuntabilitas program, yaitu keterbukaan mengenai implementasi dan capaian program zakat produktif, termasuk evaluasi dampaknya terhadap pe-ningkatan pendapatan dan kemandirian mustahik; akuntabilitas proses, yaitu kepatuhan terhadap prosedur operasional dan standar tata kelola yang telah ditetapkan; akuntabilitas syariah, yaitu kepastian bahwa seluruh aktivitas pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan fiqh zakat dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Kunhibava dkk., 2024). Akuntabilitas finansial meng-haruskan penyusunan laporan keuangan yang benar dan dapat diaudit, sementara akuntabilitas program menuntut keterbukaan tentang apa saja yang dicapai oleh program zakat produktif, termasuk evaluasi dampaknya terhadap mustahik (Ansori & Violita, 2025). Oleh karena itu,

akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup akuntabilitas kinerja dan dampak sosial.

b. Peran Transparansi dalam Membangun Kepercayaan

Transparansi merupakan aspek penting untuk memperkuat kepercayaan muzaki dan pemangku kepentingan lainnya terhadap lembaga zakat. Artinya, lembaga zakat harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses publik, seperti laporan keuangan, laporan kegiatan program, serta evaluasi capaian kegiatan.

Digitalisasi pelaporan, misalnya melalui dashboard transparansi zakat, laporan tahunan yang dipublikasikan di website, atau publikasi berbasis open data telah terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat karena muzaki merasa yakin bahwa kontribusinya dikelola secara profesional dan sesuai syariah. Transparansi juga mendorong lembaga zakat lebih efisien dalam merancang strategi penghimpunan dan pendayagunaan.

Selain itu, transparansi juga berperan dalam menciptakan hubungan yang lebih partisipatif antara lembaga zakat dan para pemangku kepentingan. Ketika informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran dana disampaikan secara terbuka dan berkala, muzaki tidak hanya menjadi penyumbang dana, tetapi juga merasa menjadi bagian dari proses pemberdayaan mustahik. Keterbukaan ini memungkinkan adanya umpan balik (*feedback*) dari masyarakat, yang dapat digunakan untuk memperbaiki desain program dan meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, transparansi bukan hanya alat pelaporan, tetapi juga sarana komunikasi strategis yang memperkuat legitimasi, reputasi, dan keberlanjutan lembaga zakat dalam jangka panjang.

c. Dampak Positif Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan lembaga zakat dalam jangka panjang. Pertama, kedua prinsip ini meningkatkan kepercayaan publik yang berdampak pada peningkatan penghimpunan zakat. Muzaki umumnya lebih nyaman menunaikan zakat ketika ada bukti nyata bahwa dana mereka dikelola secara baik dan bertanggung jawab (Napitupulu dkk., 2024). Kedua, transparansi juga mendorong efisiensi operasional karena lembaga zakat perlu memetakan biaya, target pencapaian,

serta evaluasi kinerja secara terbuka. Ketiga, akuntabilitas memudahkan dalam penilaian dampak program zakat produktif, sehingga lembaga dapat mengidentifikasi apa yang berhasil dan perlu diperbaiki untuk keberlanjutan program. Secara keseluruhan, akuntabilitas dan transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga langkah strategis untuk mempertahankan legitimasi, memperkuat tata kelola zakat, serta memastikan bahwa dana zakat produktif benar-benar memberikan kemaslahatan yang maksimal.

Selain dampak tersebut, penerapan akuntabilitas dan transparansi secara konsisten juga berkontribusi pada penguatan budaya organisasi yang profesional dan berorientasi pada kinerja. Ketika seluruh proses kerja terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, lembaga zakat terdorong untuk bekerja lebih sistematis, terukur, dan berbasis data. Hal ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis yang lebih tepat, seperti penentuan prioritas program, alokasi anggaran, serta pengembangan inovasi pendayagunaan zakat. Dalam jangka panjang, budaya kerja yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan daya saing lembaga zakat, memperluas jejaring kemitraan, serta memperkuat posisi lembaga sebagai institusi keuangan sosial Islam yang terpercaya dan berkelanjutan.

Studi Kasus BAZNAS/LAZ

Sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional, BAZNAS memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana umat. Dalam beberapa tahun terakhir, BAZNAS mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital melalui publikasi laporan keuangan tahunan, laporan kinerja program, serta audit independen yang dapat diakses publik melalui website resmi. Selain itu, BAZNAS juga menerapkan standar akuntansi zakat yang mengacu pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, serta menjalani audit syariah untuk memastikan kesesuaian pengelolaan dana dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, dalam program zakat produktif seperti Zakat *Community Development* (ZCD), BAZNAS tidak hanya melaporkan jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga memaparkan indikator dampak seperti peningkatan pendapatan

mustahik, kemandirian usaha, dan perubahan status dari mustahik menjadi muzaki. Publikasi laporan tahunan yang memuat capaian penghimpunan dan pendayagunaan zakat menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik. Transparansi ini berdampak pada peningkatan partisipasi muzaki karena mereka memperoleh kepastian bahwa dana yang ditunaikan dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberikan dampak sosial yang terukur. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti pemerataan kualitas pelaporan di tingkat daerah, konsistensi pengukuran dampak program, serta peningkatan literasi publik dalam membaca laporan keuangan zakat. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital serta integrasi data nasional menjadi agenda strategis dalam memperkuat tata kelola zakat yang berkelanjutan.

Latihan Analisis

1. Identifikasi bentuk-bentuk akuntabilitas yang telah diterapkan oleh BAZNAS dalam studi kasus di atas. Jelaskan bagaimana mekanisme tersebut bekerja.
2. Mengapa transparansi laporan keuangan dan laporan program dapat meningkatkan kepercayaan muzaki? Jelaskan hubungan kausalnya.
3. Analisis tantangan utama dalam menjaga konsistensi akuntabilitas di tingkat pusat dan daerah. Berikan solusi strategis.
4. Bagaimana peran digitalisasi dalam memperkuat transparansi pengelolaan zakat? Jelaskan dengan pendekatan tata kelola modern (good governance).
5. Jika Anda menjadi pengelola lembaga zakat, inovasi apa yang akan Anda tambahkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi agar lebih berdampak pada peningkatan penghimpunan zakat?

DAFTAR PUSTAKA

- Aderemi, A. M. R., & Ishak, M. S. I. (2023). Qard Hasan as a feasible Islamic financial instrument for crowdfunding: its potential and possible application for financing micro-enterprises in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 15(1), 58–76. <https://doi.org/10.1108/QRFM-08-2021-0145>
- Adityangga, K., & Rafiuddin, M. (2025). Implementasi Blockchain Memperkuat Maqasid Al-Shariah Melalui Peningkatan Transparansi, Keadilan, Dan Kepatuhan Dalam Ekosistem Digital. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Ekonomi Islam*, 1(4), 159–190.
- Adiwijaya, Z. A., & Amilahaq, F. (2023). Mustahik Economic Empowerment through Micro Business Development. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1683–1697. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7446>
- Adiwijaya, Z. A., Suprianto, E., & Rusdi, D. (2023). Mustahik Micro Business Incubation in Poverty Alleviation. *International Conference on Emerging Internetworking, Data & Web Technologies*, Cham: Springer International Publishing., 64–75. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-26281-4_7
- Aeni, N. (2025). Zakat Produktif dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.914>
- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., ..., & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>
- Agustira, A., Safitri, R., & Rianti, R. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Program Zakat: Tantangan dan Prospek di Konteks Indonesia. *MUAMALAH*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/m.v14i1.5145>
- Al-Daihani, M., Dirie, K. A., Muneem, A., Abdul Lateb, N., & Bouteraa, M. (2025). *Islamic social finance* and its potential in addressing natural disaster emergencies and advancing sustainable development goals: a proposed model. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2024-0138>
- Alamsyah, I. F., Omar, A., & Sarif, S. M. (2022). Towards Conceptualising Islamic Community-Based Enterprise: Examination of Some Underlying Principles. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v5i1.82>
- Amaliah, N., & Makhrus, M. (2023). PRODUCTIVE ZAKAT DISTRIBUTION WITH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP THROUGH COMMUNITY-BASED AMIL ZAKAT INSTITUTIONS. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 2(1), 50–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/inasjif.v2i1.7072>
- Amin, H., & Arif, M. S. (2025). Efektivitas Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Masyarakat. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 119–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.54459/almizan.v8i2.1171>

- Anisa, L. N. (2025). Sustainable finance from the perspective of Maqashid Syariah. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1), 75–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2070>
- Ansori, H. R., & Violita, E. S. (2025). Transparency and Accountability in Zakat Institutions. *Eduvest: Journal Of Universal Studies*, 5(6). <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i6.51318>
- Ariyani, D., & Rahmayanti, D. (2021). Utilization of zakāt through entrepreneurship programs. *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, 3(2), 101–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jiemb.2021.3.2.11800>
- Ashari, A., Fatwati, S. R., Hasanah, S., Juwairiyah, S., Rudi, R., & Utama, A. P. (2023). BAZNAS contribution through productive zakat program to the economy poor society. *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/mjifm.v3i1.30>
- Asif, R., & Nisar, S. (2023). Does trade credit spur performance of the firm: a case study of non-financial firms in Pakistan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 718–739. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2021-0289>
- Atmaja, W., Anggraini, T., & Syahriza, R. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 1(1), 71–87.
- Bahagia, A. F. L., Ariyanto, A., & Abdulloh, A. (2024). Bahagia, A. F. L., Ariyanto, A., & Abdulloh, A. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 4(1), 1–5.

- Bahri, E. S., & Oktaviani, R. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(2), 101–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>
- Choffifah, L., & Aminnudin, M. (2025). Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Keputusan Generasi Z Dalam Berwirausaha: Analisis Maqashid Syariah. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 113–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.10979>
- Chotib, M., Faiz, M. F., & Abdullah, I. (2023). Establishing a zakat culture based on good zakat governance and good zakat empowerment in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 5(2), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/jjep.v5i2.121>
- Danlami, M. R., Abduh, M., & Abdul Razak, L. (2023). Social finance, institutional quality and stability of Islamic banks: evidence from four countries. *International Journal of Social Economics*, 50(8), 1186–1216. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2022-0441>
- Delima, A., Ahda, S., & Landes, Y. (2024). Philanthropy: Developing a productive zakat-based UMKM empowerment model at BAZNAS of Pekanbaru City. *INTERNATIONAL JOURNAL*, 1(4), 289–311. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijecm.v1i4.243>
- Diana, T. M., & Normasyhuri, K. (2025). Analisis peran dana zakat dalam pengentasan kemiskinan: upaya mendukung sustainable development goals (SDGs). *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(3), 311–327. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jkin.v22i3.15449>

- Efendi, G. (2025). Challenges and Opportunities of Productive Zakat Empowerment in Indonesia: A Literature Review and Problem Tree Analysis. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 4(2), 210–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.57053/itqan.v4i2.116>
- Efendi, R. S., & Elwardah, K. (2024). KEWIRUSAHAAN SYARIAH DI ERA DIGITAL.
- Farid Wajdi, S. H., & Diana Susanti, S. H. (2021). Kebijakan hukum produk halal di Indonesia. In Sinar Grafika.
- Fatimah, S. A., Santika, G., & Yuliawaty, L. (2025). Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Basis Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahik. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 6718–6729. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1711>
- Firmansyah, Y., Sukarno, H., & Masruroh, N. (2024). The productive zakat in empowering mustahik entrepreneurship. *The Es Economics and Entrepreneurship*, 2(03), 230–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/esee.v2i03.233>
- Ghofur, R. A., & Suhendar, S. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pada organisasi pengelola zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1866–1879. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>
- Hasibuan, I. M., & Nasution, Y. S. J. (2024). Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat. *AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management*, 2(2), 118–130.
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>

- Hidayat, M. S., & Azka, M. S. T. (2024). Can Productive Zakat, Entrepreneurial Experience, and Information Technology Drive MSME and SME Performance? A Case Study of BAZNAS Sleman Regency. *Bulletin of Islamic Economics*, 3(1), 27–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/bie.2024.031-04>
- Huda, S., Sumadi, M. A., Chamidi, A. L., & Wildani, M. A., Suselo, D., Suminto, A. & Sujianto, A. E. (2025). *Etika Bisnis Islam. In Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.*
- Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (sustainable development goals) dalam perspektif islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131–154.
- Humaidah, L., & Abd Rahim, N. H. (2024). ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH PRODUCTIVE ZAKAT: A COMMUNITY-BASED APPROACH. *Asean Journal of Halal Industry*, 1(1), 46–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jes.v5i1.11399>
- Indriani, C., & Novendri, M. (2024). Tranformasi Zakat Menuju Era Digital: Peluang Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 41–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jmm.v9i1.28500>
- Ismail, P., Hasan, S., Syaflin, H., Karimuddin, K., Imam, A., Muhammad, F. I. & Desi, A. (2021). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.*
- Ismail, S. E. (2024). *Industri Kreatif Kuliner Halal: Model dan Strategi Pengembangan Dalam Bingkai Maqashid Syariah. In Merdeka Kreasi Group.*

- Jaya, F. E., & Muksit, M. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Journal of Research and Community Service*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.65663/dedica.v1i1.26>
- Kamal, S., Berakon, I., Hamid, A., & Muttaqin, Z. (2024). How do muzakki pay professional zakat?(the qualitative inquiries using the Bloom model). *Journal of Islamic Marketing*, 15(3), 866–885. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2022-0046>
- Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *PLoS One*, 17(9), e0275113. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113>
- Khalidin, B. (2024). Economic empowerment with Islamic economics-based instruments. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 7(3), 18–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.56805/ajhssr>
- Kuanova, L. A., Sagiyeva, R., & Shirazi, N. S. (2021). *Islamic social finance: a literature review and future research directions*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 707–728. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0356>
- Kunhibava, S., Muneeza, A., Khalid, M. B., Mustapha, Z., & Sen, T. M. (2024). *Islamic social finance from the Quran and sunnah. Islamic social finance: Law and Practice in Malaysia*. Singapore: Springer Nature Singapore. 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-97-1410-0_1
- Ma, Y., & Sukmana, R. (2025). Takeaways from *Islamic social finance* and sustainable development goals discourse: review and bibliometric analysis on future directions for Zakat, Waqf and Islamic microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

- MaY, S. R. (2025). Takeaways from *Islamic social finance* and sustainable development goals discourse: review and bibliometric analysis on future directions for Zakat, Waqf and Islamic microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2024-0227>
- Magfirah, W. A., Ningsih, T. A. P., & Ayu, S. P. (2023). PRODUCTIVE ZAKAT PROGRAM RENEWAL MODEL TO INCREASE MUSTAHIQ EMPOWERMENT (CASE STUDY OF KOLAKA DISTRICT BAZNAS). *Edusoshum: Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 3(2), 59–66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52366/edusoshum.v3i2.71>
- Maharati, C. (2024). Optimalisasi Zakat Produktif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM Berbasis Syariah di Indonesia. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.58787/fdzt.v5i1.211>
- Mahyarni, Meflinda, A., & Indrayani, H. (2018). The investigation of the effects of spiritual values and behaviors on business development and performance of Muslim preneurship. *International Journal of Law and Management*, 60(2), 730–740. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2017-0027>
- Maisyarah, A., & Hamzah, M. Z. (2024). Zakat distribution management: A systematic literature review. *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, 36(1), 95–108.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i1.4354>

- Marjany, N., Kamil, M., Erialdy, E., Tussifah, H., & Islam, M. T. (2025). Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Perspektif Maqashid Syariah Imam Syatibi Di Baznas Sragen: Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Perspektif Maqashid Syariah Imam Syatibi Di Baznas Sragen. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Bisnis*, 2(02), 105–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.54622/jimbis.v2i02.566>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Mawardi, M., Trianto, B., & Masrizal, M. (2022). Analysis of Mustahik Empowerment Program in Indonesia: The Case of Non-State Zakat Organization. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 5(1), 107–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.12900>
- Miah, A. A. (2019). Integration of zakat and awaqf for poverty alleviation and development. *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development*, Cham: Springer International Publishing. 1, 215–242. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2_11
- Minarni, M., Slamet, S., & Munir, M. (2025). A qualitative case study on productive zakat and pentahelix-based empowerment: Insights from BAZNAS Malang Regency. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.is1.art17>
- Mukhlis, S., Sh, M., Nasution, M. S. A., & Harahap, I. (2025). Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Komunitas: Model, Strategi, dan Transformasi Tata Kelola Zakat. PT. Atha Publishing Globalindo.

- Mundzir, M., Muttaqin, Z., Nadia, M. A., & Muttaqin, A. (2024). Islamic Sociopreneurship: Prophetic Principles and BAZNAS's Approach in Empowering Mustahik. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 15(2), 135–158. <https://doi.org/https://orcid.org/0009-0000-5474-7060>
- Muqorobin, A., & Usshohihah, M. (2025). Empowering mustahiq through productive zakat: a maqashid sharia analysis of the "Surabaya Berdaya" program. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 5(2), 227–242. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/invest.v5i2.10439>
- Napitupulu, R. M., Sukmana, R., & Rusydiana, A. S. (2024). Governance of *Islamic social finance*: learnings from existing literature. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 552–571. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2023-0222>
- Nasrulloh, A. A., Nurhasanah, E., Sukmawati, H., & Joni, J. (2024). Optimization of Islamic Financial Schemes for MSMEs Development. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 8(2), 159–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/es.v8i2.8252>
- Nasution, E. J. A. H. (2025). Digital governance model for zakat based on mui fatwas in indonesia. *International Journal of Cyber and IT Service Management (IJCITSM)*, 5(2), 223–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.34306/ijcitsm.v5i2.195>
- Nugraha, S., Malik, Z. A., & Himayasari, N. D. (2024). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 31–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3666>

- Nurulita, A., Nurbaiti, N., & Harahap, M. I. (2024). Strategies for Improving the Economy of Creative MSMEs Communities in Bamboo Crafts in Binjai City from an Islamic Economic Perspective. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 137–159.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/am.v12i2.49667>
- Nurwahidin, N., Islami, D. G., Salma, R. F., & Suyurno, S. S. (2024). Productive Zakat and Economic Empowerment: Impact on Mustahiq Income at Darul Ilimi Islamic School. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 115–128.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.8848>
- Pratiwi, N., Lutfi, M., & Haddade, A. W. (2024). Evaluasi Program Kampung Zakat Baznas dengan Menggunakan Logic Model. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 1–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38073/aljadwa.v4i1.1736>
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik (studi kasus baznas kota bogor). *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 232–244.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jsei.v8i2.7000>
- Purwitasri, A., & Mutafarida, B. (2024). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan UMKM Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 667–677.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1585>
- Putra, A., & Nurnasrina, N. (2020). Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 2(2), 182–203.
- Rahmanto, M. (2025). THE IMPACT OF LAZISMU DIY'S PRODUCTIVE ZAKAT ON POVERTY REDUCTION IN YOGYAKARTA. *Journal on Islamic Economics, Finance & Banking [Z-CONOMICS]*, 1(3).

- Ramadhani, B. N., Priyatna, A. R., Firlyyanka, J., Soleha, H., & Saputri, V. M. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Al Mujib: Jurnal Multidisipliner*, 1(2), 133–149. <https://doi.org/https://ejournal.amypublishing.com/ojs/index.php/almujib/article/view/127>
- Ramadhani, R., Mahbubi, R., & Syarah, S. (2023). Optimize Productive Zakat to Eradicate Poverty. *Bulletin of Islamic Economics*, 2(1), 7–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/bie.2023.021-02>
- Raza, M., Khalique, M., Khalid, R., Kasuma, J., Ali, W., & Selem, K. M. (2023). Achieving SMEs' excellence: scale development of Islamic entrepreneurship from business and spiritual perspectives. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2023-0060>
- Reischauer, G., Hess, T., Sellhorn, T., & Theissen, E. (2024). Transparency in an Age of Digitalization and Responsibility. *Schmalenbach Journal of Business Research*, 76(4), 483–494. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41471-024-00203-4>
- Rosman, R., Redzuan, N. H., Mokhtar, N. Z. N., Ali, E. R. A. E., & Mohammed, M. O. (2022). *Islamic social finance* and sustainable development goals: issues and challenges. *Journal of Islamic Finance*, 11(2), 56–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/jif.v11i2.690>
- Rosyid, A. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Di Era Kontemporer. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 5(1), 45–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.47453/ecobankers.v5i1.1859>

- Saadah, C., Salsabila, A. Z. A., & Khalimah, D. (2024). Productive Zakat and Women's Empowerment for Inclusive Economy: Sharia Economic Law And Social Fiqh in Indonesia. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 77–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.9248>
- Santoso, E. A. (2022). Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 156–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.950>
- Santoso, I. R., Mallongi, S., & Paly, M. B. (2023). Mediating effects of Islamic business success on productive zakat and mustahiq welfare. *International Journal of Business and Society*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33736/ijbs.6903.2024>
- Santoso, I. R., Mallongi, S., & Paly, M. B. (2024). MEDIATING EFFECTS OF ISLAMIC BUSINESS SUCCESS ON PRODUCTIVE ZAKAT AND MUSTAHIQ WELFARE. *International Journal of Business and Society*, 25(1), 111–127. <https://doi.org/10.33736/ijbs.6903.2024>
- Sholikhah, S. K., & Efendi, M. (2022). Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 265–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.6115>
- Siregar, F. A. (2025). Integration *Islamic social finance* and SDGs: Perspective Maqasid Sharia Based on Scientific Mapping. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 9(2), 218–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/es.v9i2.10201>

- Sopian, M. (2025). Integrasi nilai pendidikan islam dan pengembangan kewirausahaan dalam lingkup pendidikan. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/doi.org/10.36671/andragogi.v7i1>
- Sri Rokhlinasari, S. R., & Ridwan Widagdo, R. W. (2023). Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan dalam Mewujudkan SDGS, dan Maqashid Syariah.
- Susila, A. A., & Ghozali, M. L. (2025). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat Dengan Zakat Berdasarkan Fatwa Kontemporer: Pendekatan Maqashid Syariah. *Journal Of Sharia Economics*, 7(2), 88–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/jse.v7i2.1241>
- Syarifuddin, S., & Trimulato, T. (2024). Mustahiq Local Economic Empowerment Based on Islamic Philanthropy Through Zakat at Amil Zakat Institutions in Indonesia. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 83–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.33379/jihbiz.v8i2.4405>
- Umar, U. H., Baita, A. J., Haron, M. H. B., & Kabiru, S. H. (2022). The potential of *Islamic social finance* to alleviate poverty in the era of COVID-19: the moderating effect of ethical orientation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 255–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0371>
- Wahyudi, M., & El Muna, N. (2025). Social Entrepreneurship Integration For Productive Zakat Empirical Study Of Program Desa Berdaya Rumah Zakat Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 8(1 July), 18–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.53840/ijiefer182>

- Wahyuni-TD, I. S., Haron, H., & Fernando, Y. (2021). The effects of good governance and fraud prevention on performance of the zakat institutions in Indonesia: a Sharī'ah forensic accounting perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 692–712. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019-0089>
- Wathon, A. (2024). Manajemen Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 245–268.
- Wulandari, N., & Aziz, A. (2025). Integrating Maqāṣid al-Shariah into the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis from an Islamic Economic Perspective. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 5(02), 116–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.54045/jeksyah.v5i02.2837>
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Kajian Nusantara*, 1(5), 31–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.210>
- Yasmeen, K. (2024). Framework for Islamic social entrepreneurship. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2023-0256>
- Yustanti, D. R., Dini, M., & Wijaya, A. (2025). SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE: A CONCEPTUAL STUDY IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS. *Journal of Management and Islamic Finance*, 5(2), 305–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/jmif.v5i2.13361>

Zakiy, F. S., Falikhatun, F., & Fauziah, N. N. (2025). Sharia governance and organizational performance in zakat management organization: evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2023-0188>

Zuhairah, I. A., Taha, R., Hamzah, M. A., Salleh, Z., Ahmad, N., & Azmi, R. (2025). The impact of the Zakkat Capital Assistance Program on the entrepreneurship development intention: the case of Malaysia. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 1-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14765284.2025.2477967>

Biodata Penulis



Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI

Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Beliau merupakan dosen dan akademisi yang aktif dalam bidang kajian ekonomi Islam, keuangan syariah, serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis syariah. Beliau menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Negeri Surabaya pada bidang Pendidikan Ekonomi, melanjutkan Magister (S2) di Universitas Airlangga pada bidang Sains Ekonomi Islam, dan meraih gelar Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada bidang Ekonomi Syariah.



Yan Putra Timur, S.M., M.SEI.

Penulis merupakan dosen pada Program Studi S1 Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Beliau aktif dalam kegiatan akademik dan kajian yang berfokus pada bidang ekonomi Islam, keuangan syariah, dan pengembangan kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam. Yan Putra Timur, S.M., M.SEI. menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Airlangga dengan konsentrasi Manajemen, dan melanjutkan studi Magister (S2) di universitas yang sama pada bidang Sains Ekonomi Islam.



Fitriah Dwi Susilowati, S.Sos., M.SM.

Penulis merupakan dosen di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang memiliki minat kajian pada bidang kewirausahaan, manajemen, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beliau menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadid pada bidang Manajemen Dakwah, dan melanjutkan pendidikan Magister (S2) di Universitas Airlangga pada bidang Sains Manajemen. Latar belakang pendidikan tersebut membentuk fondasi keilmuan yang kuat dalam pengembangan manajemen, kewirausahaan, serta pemberdayaan masyarakat berbasis nilai sosial dan keagamaan. Sebagai akademisi, beliau turut aktif dalam kegiatan pendidikan, kajian, dan pengabdian kepada masyarakat.



Muhammad Widyarta Wijaya, S.EI., M.SEI.

Penulis merupakan dosen pada Program Studi S1 Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Beliau aktif dalam kegiatan akademik dan kajian yang berfokus pada bidang ekonomi Islam, keuangan syariah, serta pengembangan kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam. Beliau menempuh pendidikan Sarjana (S1) pada bidang Ekonomi Syariah di Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) pada bidang Sains Ekonomi Islam. Latar belakang pendidikan tersebut memberikan fondasi akademik yang kuat dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang keuangan syariah dan kewirausahaan Islami.



Dr. Mohd Shahid Mohd Noh

Penulis memperoleh Diploma Tahfiz Al-Quran wa Al-Qiraat, Darul Quran JAKIM pada tahun 2002 dan Sarjana Seni Spesialisasi Qiraat dari Maahad Qiraat Shoubra Al-Azhar, Republik Arab Mesir pada tahun 2005. Penulis menyelesaikan gelar Magister Administrasi Bisnis (Muamalah) pertama di Universitas Perguruan Tinggi Islam Selangor (KUIS) pada tahun 2011 dan gelar Magister Praktik Keuangan Islam (MIFP) kedua di INCEIF, Malaysia pada tahun 2015. Beliau berhasil memperoleh gelar Ph.D. di Fakultas Ekonomi dan Muamalah, Universitas Ilmu Islam Malaysia pada tahun 2017. Bidang spesialisasinya adalah Transaksi Keuangan Islam, Pasar Modal Islam, Ekonomi Islam, dan Fiqih Islam Umum.



Dr. Nordayana Zulkifi

Penulis memiliki latar belakang pendidikan doktoral di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (HR) dan aktif melakukan penelitian yang berfokus pada manajemen acara (*event management*), hubungan masyarakat (PR), serta perilaku organisasi. Karya ilmiahnya mencakup berbagai topik penting, seperti integrasi perilaku organisasi positif untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan hingga pengembangan kerangka kerja penerimaan wisata digital.



Eva Zunia Khoiriyah, S.E.

Penulis merupakan alumni pendidikan Sarjana pada bidang Ekonomi Islam di Universitas Negeri Surabaya. Sebagai generasi muda Ekonomi Islam, penulis berkomitmen untuk terus belajar, meneliti, dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan nilai-nilai Islam dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.